



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2033;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

23. Peraturan...

23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari;
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19);
31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2003-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Seri C);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2033.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
5. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
8. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
9. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
10. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

11. Bioekoregion...

11. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
12. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
13. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
14. Pantai adalah daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan.
15. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
16. Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan pengaruh lautan.
17. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
18. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
19. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RSWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
20. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
21. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
22. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.

23. Pemberdayaan...

23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
24. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

BAB II

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari RSWP-3-K Provinsi Sumatera Utara sebagai norma, standar dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Tujuan ditetapkanannya peraturan ini agar terwujud perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu pada tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Prinsip Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 3

Prinsip perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antarsektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen;
- c. dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, serta dinamika perkembangan sosial budaya daerah dan nasional; dan
- d. melibatkan peran serta masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 4

- (1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara.
- (2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan kebijakan dalam penyusunan:
 - a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K);
 - b. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K);
 - c. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K).
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Penyusunan dokumen final RSWP-3-K, dengan sistematika meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : METODOLOGI PENYUSUNAN RENSTRA

BAB III : PROFIL PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB IV : RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL PROVINSI SUMATERA UTARA 2013-2033

BAB V : PROSES IMPLEMENTASI RENSTRA WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL

BAB VI : PROSES KAJI ULANG DAN EVALUASI

BAB VII : PENUTUP

- (2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6...

Pasal 6

RSWP-3-K Provinsi Sumatera Utara berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan terhadap perencanaan dan program dan/atau kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 8

- (1) Pengendalian perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara untuk perencanaan dilakukan oleh Bappeda dan Dinas untuk kegiatan yang dilakukan oleh SKPD atau instansi terkait sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian perencanaan oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut agar pencapaian tujuan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) *Pengendalian program dan/atau kegiatan oleh Dinas meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.*
- (4) Pengendalian program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan dan disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengendalian program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Evaluasi terhadap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara untuk perencanaan dilakukan oleh Bappeda dan Dinas untuk pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.
- (2) Evaluasi terhadap perencanaan oleh Bappeda meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen dalam pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Evaluasi untuk pencapaian kinerja pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bappeda setiap triwulan.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Gubernur disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bahan dalam penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berikutnya.

Pasal 11

Gubernur berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada masyarakat.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Juni 2013

GOVERNUR SUMATERA UTARA,
ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,



NURDIN LUBIS

KATA PENGANTAR

Provinsi Sumatera Utara memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan potensi yang sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi jika potensi yang besar tersebut tidak dikelola dengan benar dapat menyebabkan degradasi dan kehancuran sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dan pada akhirnya dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat.

Dalam upaya mencegah timbulnya bencana tersebut, pengelolaan sumberdaya pesisir harus dilakukan secara terpadu, efektif dan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu 20 tahun. Penyusunan RSWP-3-K dapat dijadikan sebagai landasan yang konsisten dan terarah untuk penyusunan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Sumatera Utara. Dokumen Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2033 ini disusun dengan pendekatan partisipatif, aspiratif dan mengedepankan akuntabilitas publik. Namun disadari RSWP-3-K ini masih ada kelemahannya, sehingga perlu dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun sekali untuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Setelah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara, RSWP-3-K ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar atau pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Utara.

GUBERNUR SUMATERA UTARA



GATOT PUJO NUGROHO

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Renstra	4
1.3 Defenisi Operasional	5
II. METODOLOGI PENYUSUNAN RENSTRA	9
2.1 Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan	9
2.2 Metode Penyusunan Renstra	10
2.3 Siklus Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	13
III. PROFIL PROVINSI SUMATERA UTARA	15
3.1 Profil Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15
3.2 Potensi Sumberdaya Alam Kawasan Pantai Timur	19
3.3 Potensi Sumberdaya Alam kawasan Pantai Barat	20
3.4 Isu-isu Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22
IV. RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA UTARA 2013 – 2033.....	31
4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan	31
4.2 Isu Wilayah Pesisir, Kebijakan dan Strategi	33
V. PROSES IMPLEMENTASI RENSTRA WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	58
5.1 Pertimbangan SWOT Kelembagaan RSWP-3-K	58
5.2 Proses Implementasi	59
VI. PROSES KAJI ULANG DAN EVALUASI	68
VII. PENUTUP	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Aspek Geografis Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara	16
2.	Aspek Geografis Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara	18
3.	Matriks SWOT kelembagaan RSWP-3-K Provinsi Sumatera Utara.....	58
4.	Matriks RENSTRA Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2033.....	62

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Keindahan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.....	7
2.	Keindahan Pantai Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.....	8
3.	Wilayah Perencanaan WP-3-K Provinsi Sumatera Utara	9
4.	Keindahan Pantai Sorake, Teluk Lagundri, Nias Selatan.....	16
5.	Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai.....	17
6.	Suasana di Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Nias Selatan.....	61
7.	Proses Kaji Ulang Renstra WP-3-K Provinsi Sumatera Utara	68

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Matriks Swot Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara.....	74
2.	Matriks Swot Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara.....	75

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan letak geografis, Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi strategis karena diapit oleh Samudera Hindia di sebelah barat dan Selat Malaka di sebelah timur. Posisi yang strategis ini di satu sisi memberikan peluang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, tetapi di sisi lain membuat sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang ada di daerah ini banyak mengalami tekanan, baik karena aktivitas pembangunan maupun aktivitas manusia lainnya. Pesisir timur merupakan wilayah yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap dari pada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya.

Provinsi Sumatera Utara dengan panjang garis pantai 1.308,5 km memiliki potensi sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang relatif besar, yang bila dikelola dengan baik dapat menjadi penggerak kegiatan ekonomi di wilayah Sumatera Utara. Perairan Pantai Barat memiliki karakteristik yang berbeda dibanding perairan Pantai Timur, baik dari segi aspek oseanografis, aspek ekosistem, dan aspek sumberdaya hayati.

Perairan Pantai Barat dicirikan dengan gelombang laut yang besar, kisaran pasang surut yang kecil, dan dasar perairan berpasir dan berbatu, dan memiliki ratusan pulau, sedangkan Pantai Timur memiliki kisaran pasang surut yang besar dengan dasar perairan berpasir dan berlumpur, dan hanya memiliki beberapa pulau saja. Demikian halnya jenis ekosistem pesisir dan laut yang ada juga terdapat perbedaan, bila di kawasan pesisir timur banyak ditemukan ekosistem mangrove, tetapi di Pantai Barat relatif sedikit. Dari sumberdaya hayati laut, perairan

Pantai Timur memiliki potensi sumberdaya ikan pelagis mencapai 126.500 ton/tahun, dan ikan demersal 110.000 ton/tahun, sementara di Pantai Barat potensi ikan pelagis mencapai 115.000 ton/tahun dan ikan demersal mencapai 80.000 ton (Azis *et al.*, 1998). Perbedaan karakteristik wilayah pesisir, laut dan pulu-pulau kecil antara Pantai Barat dan Pantai Timur menuntut sistem pengelolaan yang berbeda, baik untuk tujuan-tujuan ekonomi maupun tujuan konservasi.

Wilayah Pesisir Timur Sumatera Utara terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, yaitu : Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu. Luas wilayah kecamatan pesisir dibagian timur Sumatera Utara adalah 43.133,44 km² yang terdiri dari 172 desa pesisir. Di Pantai Timur Sumatera Utara terdapat 24 (dua puluh empat) pulau kecil, yang berlokasi di Kabupaten Langkat 5 pulau, yakni Pulau Sembilan, Pulau Kampai, Pulau Panjang, Pulau Rawa, dan Pulau Selingkar; di Kabupaten Serdang Bedagai 3 pulau, yakni Pulau Berhala, Pulau Sokong Nenek, dan Pulau Sokong Siembang, Kabupaten Batubara 2 pulau yaitu Pulau Salah Nama dan Pulau Pandang, dan Kabupaten Labuhan Batu 14 pulau. Pulau Berhala merupakan pulau terluar yang berada di perairan Selat Malaka.

Di perairan Pantai Barat terdapat 375 pulau, yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan. Luas administrasi kawasan pesisir Pantai Barat mencapai 25.328 km² (sekitar 39,93% dari luas Provinsi Sumatera Utara). Jumlah pulau-pulau kecil yang terdapat di Pantai Barat Sumatera Utara yang telah dikelola sebanyak 159 pulau, dan sebagian besar terdapat di wilayah Pulau Nias khususnya di Kepulauan Batu yang terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar yakni Pulau Sibulasi, Pulau Pini, Pulau Tanahbala, dan Pulau Tanahmasa. Pulau Simuk merupakan pulau terluar di Pantai Barat yang berada di Kabupaten Nias Selatan,

Kecamatan Pulau-Pulau Batu di perairan Samudera Hindia. Pulau Wunga juga pulau terluar di Kabupaten Nias Barat.

Di Kabupaten Mandailing Natal terdapat 15 pulau kecil yang terdapat di Kecamatan Batahan sebanyak tiga (3) pulau yaitu Pulau Tamang, Pulau Keronggo dan Pulau Rubiah, Kecamatan Natal Sembilan (9) pulau yaitu Pulau Ungge, Pulau Kapecong, Pulau Palintangan, Pulau Taluo, Pulau Buayo, Pulau Ketek, Pulau Gadang, Pulau Kaderui dan Pulau Ringawan serta di Kecamatan Muara Batang Gadis sebanyak tiga (3) pulau yaitu Pulau Ilik, Pulau Sadakah dan Pulau Tangah. Masalah pulau-pulau kecil di Indonesia khususnya pulau terluar menjadi isu strategis nasional karena menyangkut keutuhan NKRI dan harga diri bangsa.

Sampai saat ini tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara masih relatif kecil, walaupun pada beberapa lokasi telah menunjukkan indikasi *over exploited*, degradasi ekosistem dan terjadinya pencemaran perairan pesisir dan laut. Untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan (*sustainable*) dan terpadu (*integrated*) dibutuhkan rencana strategis wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang mampu mengakomodasi dimensi ekonomi, ekologis dan dimensi sosial budaya. Sebagai kelanjutan dari Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara tahun 2004 – 2010, maka penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 - 2033 (20 tahun) perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan penjabaran Perda Sumatera Utara No. 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyusunan rencana strategis perlu dilakukan dengan mengedepankan akuntabilitas publik, aspiratif dan partisipatif dari seluruh pemangku kepentingan sehingga diperoleh rencana strategis yang holistik.

1.2 . Tujuan dan Manfaat Renstra

1.2.1. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara 2013 - 2033 :

- a) Tujuan Ekologis yakni melindungi dan merehabilitasi ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Sumatera Utara.
- b) Tujuan Pembangunan Ekonomi yakni mengembangkan sistem pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara optimal, efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- c) Tujuan Pembangunan Sosial yakni memulihkan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
- d) Tujuan Administratif yakni meminimalkan konflik pemanfaatan dan kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sehingga dicapai suatu keterpaduan dan keberlanjutan program.

1.2.2. Manfaat Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara 2013 - 2033 :

- a) Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah dan pembangunan nasional, khususnya di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- b) Memberikan landasan yang konsisten dan terarah bagi penyusunan Rencana Zonasi (*Zonation Plan*), Rencana Pengelolaan (*Management Plan*) dan Rencana Aksi (*Action Plan*).

1.3. Defenisi Operasional

a. Batasan Laut Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal (10) memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan. Kewenangan daerah di wilayah laut, meliputi: a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut, b) pengaturan kepentingan administrasi, c) pengaturan tata ruang, d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah, dan e) bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Luas laut Provinsi adalah wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas (Pasal 3). Pengertian laut dalam renstra ini adalah laut Provinsi Sumatera Utara antara 4 – 12 mil dari garis pantai ke arah lepas pantai yang pengelolaannya dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

b. Batasan Pulau-Pulau Kecil

Pulau adalah masa daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air dan selalu berada atau muncul pada saat air pasang. Apabila daratan yang pada saat pasang tertinggi permukaannya ditutupi air, tidak termasuk kategori pulau (UNCLOS, 1982). Pulau-pulau kecil, pulau yang berukuran kecil yang secara geografis terpisah dengan pulau induknya (*mainland*) dan memiliki ekologis yang terisolasi dengan habitat lainnya.

Batasan luas pulau kecil berupa 10.000 km² dan penduduk 500.000 jiwa (Beller, 1990) dalam Yudasmara (2004), luas 10.000 km² atau lebarnya 10 km (Bengen, 2002), luas 2.000 km² penduduk 200.000 orang (Ramono, 2004); luasnya 2.000 km² (UNESCO, 1991)

dalam Apdillah (2006); luas 1.000 km² penduduk 100.000 jiwa (Brookfield, 1990) dalam Dahuri (2003) dan luasnya 1.000 km² berdasarkan IHP-III UNESCO dalam Apdillah (2006). Pada awalnya pemerintah mendefinisikan pulau kecil adalah pulau yang ukuran luasnya kurang atau sama dengan 10.000 km², dengan jumlah penduduknya kurang atau sama dengan 200.000 orang (Kepmen DKP No.41/2000), kemudian Kepmen DKP No.39 tahun 2004 menetapkan luasan pulau kecil kurang atau sama dengan 2.000 km², melalui Undang-Undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menetapkan ukuran pulau kecil kurang atau sama dengan 2.000 km² (Pasal 1 ayat 3).

Pulau-pulau sangat kecil adalah pulau-pulau yang mempunyai luas area kurang dari 2.000 km² dan atau lebarnya kurang dari 3 km (Bengen, 2002); luasnya 1.000 km² dan populasi 500.000 jiwa (Hein,1990) dalam Fauzi (2005), dan luasnya 100 km² lebar 3 km (UNESCO,1991) dalam Apdillah (2006).

Karakteristik pulau-pulau kecil adalah: (1) terpisah dari pulau besar, (2) sangat rentan terhadap perubahan yang disebabkan alam maupun manusia, (3) memiliki keterbatasan daya dukung pulau, (4) apabila berpenghuni, penduduknya mempunyai kondisi sosial dan budaya yang khas, dan (5) ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan ekonomi luar pulau baik pulau induk maupun kontinen (Pasal 12 ayat 2 UU No.27/2007).

Karakteristik lingkungan hidup pulau-pulau kecil menurut Brookfield (1990) dalam Dahuri (2003) berupa :


- 1) Pulau-pulau kecil memiliki daerah resapan (*catchment area*) yang sempit, sehingga air tanah yang tersedia sangat rentan terhadap pengaruh intrusi air laut, kontaminasi akibat nitrifikasi dan kekeringan.
- 2) Pulau-pulau kecil memiliki daerah pasir yang sangat panjang terbuka (ratio antara panjang garis dengan luas area relatif besar) sehingga lingkungannya sangat mudah dipengaruhi oleh aksi gelombang yang berasal dari badai dan tsunami.

- 3) Spesies organisme yang hidup di pulau-pulau kecil pada umumnya bersifat endemik dan perkembangannya lambat, sehingga mudah tersaingi oleh organisme tertentu yang didatangkan dari luar pulau.
- 4) Pulau-pulau kecil memiliki sumberdaya alam teresterial yang sangat terbatas baik yang berkaitan dengan sumberdaya alam mineral, air tawar maupun dengan kehutanan dan pertanian.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya pesisir, dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara, sangat penting dilakukan reorientasi kebijakan sesuai kondisi terkini, yang mampu mengakomodasi dimensi ekologis, ekonomi dan dimensi sosial budaya, sehingga dicapai tingkat pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan. Salah satu tahapan dalam reorientasi tersebut adalah adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pendayagunaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Dengan Renstra ini akan dicapai keterpaduan pengelolaan dan keberlanjutan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang manfaatnya akan dirasakan generasi saat ini dan generasi yang akan datang.



Gambar 1. Keindahan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai




Gambar 2. Keindahan Pantai Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah

II. METODOLOGI PENYUSUNAN RENSTRA

2.1. Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Daerah perencanaan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Renstra WP-3-K) Provinsi Sumatera Utara 2013 - 2033 meliputi 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, yang terdiri dari 8 Kabupaten/Kota di Pantai Barat dan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Pantai Timur. Di wilayah Pantai Timur meliputi yaitu : Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Labuhan Batu, sedangkan wilayah Pantai Barat meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan. Secara geografis, wilayah Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi geografis antara 1°- 4° LU dan 98°- 100° BT.



Gambar 3. Wilayah Perencanaan Renstra WP-3-K Provinsi Sumatera Utara

2.2. Metode Penyusunan Renstra

Metode yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera 2013 - 2033 terdiri dari 2 (dua) pendekatan, yakni : 1) Pendekatan Kebijakan, dan 2) Pendekatan Partisipatoris. Penyusunan Renstra mengacu pada *Permen KP No. 16 /2008*. Pendekatan kebijakan didasarkan pada kebijakan-kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar renstra ini koheren dan menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi acuan dalam pendayagunaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara.

Pendekatan partisipatoris dilakukan dengan mengakomodasi aspirasi seluruh pemangku kepentingan melalui kegiatan Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion (FGD)* mulai dari Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan tingkat Provinsi. Agar penyusunan renstra lebih terarah dan terkoordinasi lintas sektoral maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) tingkat Provinsi berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/865/KPTS/2011 tanggal 5 September 2011.

2.2.1. Tahapan Kegiatan Penyusunan Renstra

1. Tahapan Persiapan, meliputi penyusunan proposal teknis, persiapan bahan dan perlengkapan pengumpulan data.
2. Tahapan Survey dan Pengumpulan Data, dilakukan melalui observasi, penyebaran kuisioner dan wawancara mendalam yang bertujuan untuk :
 - a. Identifikasi masalah dan penentuan isu prioritas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP-3-K)
 - b. Mengetahui tantangan dan hambatan dalam implementasi RSWP-3-K

- c. Mengetahui kepentingan intansi terkait, kelompok, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam RSWP-3-K;
 - d. Mengetahui kebijakan dan kegiatan intansi terkait, kelompok dan perorangan yang ada di WP-3-K.
3. Diskusi Kelompok Terfokus (*focus group discussion*), untuk membahas dan mempertajam visi, isu, kebijakan dan strategi WP-3-K dengan berbagai pemangku kepentingan dan Tim Pokja.
 4. Tahap Penyusunan Draft Renstra. Data yang diperoleh dianalisis dan disusun menjadi draft renstra wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara.
 5. Tahap Pembahasan Draft Renstra. Materi renstra yang telah disusun oleh tenaga ahli, selanjutnya dilakukan pembahasan mulai dari tingkat kecamatan hingga di tingkat Provinsi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
 6. Tahap Konsultasi Publik. Draft renstra yang telah disusun dikonsultasikan di tingkat Provinsi dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*), untuk penyempurnaan draft renstra WP-3-K.
 7. Tahap Finalisasi Draft Renstra. Dalam tahap ini masukan-masukan dari pembahasan draft renstra, dan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat dan intansi terkait tingkat Provinsi menjadi bahan dalam perbaikan draf renstra dan hasilnya menjadi dokumen final renstra.

Rencana Strategis ini merupakan acuan dan kerangka dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Renstra ini akan disusun dokumen perencanaan lebih lanjut yaitu Rencana Zonasi (*Zonation Plan*), Rencana Pengelolaan (*Management Plan*) dan Rencana Aksi (*Action Plan*) untuk pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil melalui berbagai program kegiatan yang akan melibatkan masyarakat.

2.2.2. Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penyusunan renstra ini terdiri dari :

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan *observasi lapangan* di 17 (tujuh belas) Kabupaten dan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan masyarakat yang menghuni pulau-pulau kecil serta observasi ke lokasi-lokasi strategis baik di dalam maupun di luar kecamatan lokasi pengkajian yang masih berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara. Untuk mendapatkan isu-isu strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil digunakan metoda *Rapid Rural Appraisal* (RRA) dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam kepada responden terpilih (*purposive sampling*).

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui intansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, BPS, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, TNI-AL, Kantor Camat dan Desa serta berbagai hasil penelitian dan studi literatur yang berkaitan dengan lokasi dan atau kegiatan.

2.2.3. Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam menyusun Renstra :

1. Dokumen Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil beserta studi literatur yang relevan.

2. Peta Kabupaten, dan Statistik Kabupaten dan Kecamatan.
3. Kuesioner terbuka.
4. Alat tulis dan perekam (tape recorder).
5. Alat dokumentasi (kamera digital dan handycam).
6. Alat presentasi (laptop dan LCD projector), dll.

2.3 Siklus Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 dinyatakan bahwa wilayah daerah Provinsi terdiri dari wilayah daratan dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan; sedangkan kewenangan daerah Kabupaten/Kota sejauh sepertiga dari batas laut daerah provinsi. Melalui pelimpahan kewenangan tersebut, maka daerah dapat lebih leluasa dalam merencanakan dan mengelola sumberdaya wilayah pesisir, termasuk jasa lingkungan lainnya bagi kepentingan pembangunan daerah itu sendiri.

Proses pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada dasarnya mengikuti suatu siklus pembangunan atau kebijakan. Siklus tersebut terdiri dari 5 (lima) langkah (Olsen *et al*, 1998) yaitu :

- 1) Identifikasi isu-isu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 2) Perencanaan program
- 3) Adopsi program dan pendanaan
- 4) Pelaksanaan program
- 5) Monitoring dan evaluasi

Konsep pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu membutuhkan beberapa tahapan hingga dapat diimplementasikan pada kawasan tertentu. Hal ini disebabkan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari berbagai dimensi cukup beragam dari satu wilayah ke wilayah lainnya, antara Pantai Barat dengan Pantai Timur Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara dengan komposisi masyarakat pesisir yang sangat majemuk bersama pemerintah daerah diharapkan mampu

mengimplementasikan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam satu siklus kebijakan pembangunan, sehingga dapat diperoleh umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan program selanjutnya. Program akan menjadi lebih matang bila didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dan mampu berhasil melewati satu siklus yang disebut juga dengan satu generasi program. Dokumen Renstra ini merupakan langkah kedua dari siklus kebijakan, sekaligus sebagai dokumen dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya yaitu rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi.

III. PROFIL PROVINSI SUMATERA UTARA

3.1. Profil Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.1.1. Wilayah Pantai Barat

Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara dengan panjang garis pantai 763,1 km merupakan bagian dari Samudera Hindia dengan karakteristik oseanografis, dan jenis ekosistem yang khas. Perairan Pantai Barat dicirikan perairan laut yang dalam dan gelombang laut yang besar, tetapi kisaran pasang surut yang relatif kecil. Tipe lahan pesisir umumnya berbatu dan berpasir dengan slope pantai yang curam, sehingga daratan pesisir umumnya ditumbuhi vegetasi kelapa dan jenis pohon pantai, dan jarang terdapat vegetasi hutan mangrove.

Perairan laut Pantai Barat juga memiliki pulau-pulau kecil dengan ciri terdapatnya ekosistem terumbu karang dan padang lamun. Ekosistem mangrove hanya terdapat pada muara sungai atau perairan teluk dengan luas yang relatif sedikit. Oleh sebab itu, di wilayah pesisir Pantai Barat jarang ditemukan tambak air payau, dan lebih banyak kegiatan penangkapan ikan dan budidaya laut.

Wilayah pesisir Pantai Barat memanjang dari pantai Tapanuli Tengah hingga pantai Kabupaten Mandailing Natal. Beberapa lokasi perairan pantai di daerah ini sangat sesuai untuk wisata bahari seperti surfing dan diving di perairan terumbu karang yang terdapat di sekitar pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil di perairan Pantai Barat dengan jumlah 375 pulau masih banyak yang belum dikelola pemerintah daerah, dan baru 159 pulau yang sudah dikelola. Potensi pulau-pulau kecil untuk kegiatan wisata bahari sangat menjanjikan di masa depan, dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar wilayah barat Indonesia menjadi isu strategis nasional.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di wilayah Pantai Barat masih relatif kecil, dan perairan Samudera

Hindia boleh dikatakan masih *under fishing*. Namun demikian, akibat kerusakan berbagai jenis ekosistem pesisir dan laut seperti degradasi terumbu karang akibat *destructive fishing*, menyebabkan adanya penurunan hasil tangkapan per-satuan upaya (*catch per unit effort*) dari tahun ke tahun terutama di perairan neritik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya perlindungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut di daerah ini untuk memulihkan proses regenerasi sumberdaya ikan, dan pengendalian *illegal fishing* melalui penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1. Aspek Geografis Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara

No.	Nama Kabupaten/Kota	Panjang Garis Pantai (Km)	Jumlah Pulau	Jumlah Desa Pesisir
1.	Kabupaten Tapanuli Tengah	200	31	29
2.	Kota Sibolga	24	2	10
3.	Kabupaten Mandailing Natal	133,5	15	25
4.	Kabupaten Tapanuli Selatan	17,5	-	1
5.	Kabupaten Nias/Gunung Sitoli	54,5	-	15
6.	Kabupaten Nias Utara	165,8	19	32
7.	Kabupaten Nias Barat	65,5	11	16
8.	Kabupaten Nias Selatan	94,3	81	139
	Jumlah	763,1	159	267

Sumber : Statistik DKP Provsu (2010)



Gambar 4. Keindahan Pantai Sorake, Teluk Lagundri, Nias Selatan

3.1.2. Wilayah Pantai Timur

Wilayah pesisir Pantai Timur Sumatera Utara dengan panjang garis pantai 509 km memiliki karakteristik oseanografis dan ekosistem yang khas. Perairan laut Pantai Timur yang merupakan bagian dari Selat Malaka dicirikan dengan gelombang laut yang relatif kecil dibanding perairan laut pantai barat, kisaran pasang surut (*tide range*) yang besar, dasar pantai yang landai, tipe lahan pantai berpasir dan berlumpur. Oleh sebab itu kawasan Pantai Timur yang membujur mulai dari pantai Langkat hingga Labuhan Batu Selatan dicirikan dengan ekosistem mangrove yang luas dengan ketebalan berkisar antara 50 – 200 m, dan banyaknya kegiatan budidaya air payau. Di perairan laut terdapat 24 pulau kecil yang berlokasi di Kabupaten Langkat 5 pulau, Kabupaten Serdang Bedagai 3 pulau, Kabupaten Batubara 2 pulau dan Kabupaten Labuhan Batu 14 pulau.



Gambar 5. Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 2. Aspek Geografis Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara

No.	Nama Kabupaten/Kota	Panjang Garis Pantai (Km)	Jumlah Pulau	Jumlah Desa Pesisir
1.	Kabupaten Langkat	110	5	45
2.	Kota Medan	4	-	9
3.	Kabupaten Deli Serdang	65	-	18
4.	Kabupaten Serdang Bedagai	95	3	15
5.	Kabupaten Asahan	88	-	26
6.	Kabupaten Batubara	62	2	25
7.	Kota Tanjung Balai	5	-	9
8.	Kabupaten Labuhan Batu Utara	35	-	10
9.	Kabupaten Labuhan Batu	45	14	30
	Jumlah	509	24	172

Sumber : Statistik DKP Provsu (2010).

Kawasan Pantai Timur merupakan kawasan pesisir yang paling padat penduduk dan tingkat intensitas eksploitasi yang relatif tinggi. Pesatnya pembangunan di kawasan Pantai Timur tidak terlepas dari posisi strategis daerah ini yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia, sehingga daerah ini banyak mengalami tekanan, baik dari segi ekonomi maupun tekanan ekologi. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara (2010), kerusakan hutan bakau di kawasan Pantai Timur sudah mencapai 21.000 hektar akibat konversi untuk berbagai peruntukan.

Kerusakan ekosistem mangrove di kawasan Pantai Timur menyebabkan tingginya proses sedimentasi di muara sungai dan perairan pantai, terjadinya intrusi air laut, dan semakin menurunnya hasil tangkapan nelayan dari tahun ke tahun. Perairan laut Selat Malaka sudah dinyatakan sebagai kawasan perairan yang *over fishing*, dan mengalami pencemaran yang serius akibat limbah industri dan domestik. Pencemaran perairan pantai di beberapa wilayah sudah mengganggu kegiatan wisata bahari. Oleh sebab itu,

kawasan Pantai Timur perlu mendapat perhatian yang serius dari seluruh stakeholders, agar pendaayagunaannya dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

3.2. Potensi Sumberdaya Alam Kawasan Pantai Timur

Perairan laut Pantai Timur Sumatera Utara memiliki potensi sumberdaya perikanan yang relatif besar, namun tingkat pemanfaatannya sudah termasuk kategori tangkap berlebih. Menurut Azis *et al.* (1998), potensi lestari (*maximum sustainable yield*) sumberdaya ikan Pantai Timur Sumatera Utara (Selat Malaka) mencapai 276.030 ton/tahun. Pada tahun 2010, produksi perikanan laut kawasan Pantai Timur Sumatera Utara mencapai 248.905,7 ton, berarti sudah tercapai titik MSY (80 % dari Potensi Lenstari). Oleh sebab itu hasil tangkapan per-satuan unit upaya yang semakin menurun merupakan ciri terjadinya tangkap lebih, karena laju regenerasi sumberdaya ikan tidak seimbang dengan laju peningkatan upaya penangkapan (*fishing effort*) setiap tahunnya. Kelambatan generasi sumberdaya ikan disamping dipengaruhi faktor intrinsik, juga dipengaruhi kondisi perairan laut Selat Malaka seperti penggunaan perairan secara intensif sebagai lalu lintas pelayaran niaga, terjadinya pencemaran limbah domestik dan industri terutama tumpahan minyak, dan penggunaan alat tangkap destruktif yang menyebabkan kerusakan habitat ikan sehingga terjadi deplesi sumberdaya ikan. Dengan demikian perlu dilakukan pengendalian penangkapan melalui perizinan yang lebih ketat, pengawasan *illegal fishing* dan pengendalian pencemaran laut secara kontinyu agar sumberdaya ikan dapat pulih kembali.

Kawasan pesisir timur Sumatera Utara dicirikan dengan vegetasi mangrove yang membentang mulai dari Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhan Batu dengan ketebalan bervariasi antara 50–200 meter. Ekosistem mangrove ini sangat penting dalam perkembangan berbagai jenis ikan dan udang sehingga perlu dijaga kelestariannya.

Di daratan pesisir timur, sektor pertanian mempunyai potensi yang strategis bagi pembangunan di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara, karena tanahnya subur dan cocok untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan. Dewasa ini kawasan timur sudah banyak dikembangkan perkebunan Kelapa Sawit, dan bahkan pada lokasi tertentu lahan tambak sudah dikonversi menjadi Kelapa Sawit dengan alasan lebih prospek di masa depan.

Pantai berpasir yang mendominasi daerah Pantai Timur Sumatera Utara terdiri dari pasir kwarsa, feldspar serta sisa-sisa pecahan kulit kerang. Pantai berpasir ini memberi peluang bagi pengembangan wisata pantai/wisata bahari seperti Pantai Cermin, Pantai Sialang Buah, Pantai Gudang Garam, Pantai Klang (Kabupaten Serdang Bedagai); Pantai Kuala Indah, Pantai Sejarah, Pantai Pasir Putih, Pulau Salah Nama dan Pulau Pandang (Kabupaten Batubara), dan Pantai Pulau Kampai (Kabupaten Langkat).

Potensi Pantai Timur untuk jasa lingkungan laut seperti alur pelayaran dan pelabuhan sangat strategis mengingat Selat Malaka merupakan bagian dari perairan laut negara tetangga Singapura dan Malaysia. Di perairan Pantai Timur terdapat pelabuhan laut bertaraf internasional yakni Pelabuhan Laut Belawan untuk tujuan domestik dan internasional dengan fasilitas dermaga umum dan dermaga khusus peti kemas. Selain pelabuhan niaga terdapat pula pelabuhan khusus untuk kegiatan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB). Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan mampu menampung segala kegiatan yang terkait dengan kegiatan perikanan tangkap.

3.3 Potensi Sumberdaya Alam Kawasan Pantai Barat

Perairan Pantai Barat memiliki sumberdaya perikanan laut yang melimpah, dan tingkat pemanfaatannya masih relatif kecil sehingga secara rata-rata dari seluruh lokasi perairan masih tergolong *under exploited*. Menurut Azis *et al.* (1997), potensi lestari (*maximum sustainable yield*) sumberdaya hayati perikanan laut Pantai Barat

Sumatera Utara mencapai 917.000 ton/tahun. Pada tahun 2010, produksi perikanan laut Pantai Baratbaru mencapai 106.188,5 ton, berarti masih terdapat peluang peningkatan produksi perikanan laut yang cukup besar.

Pesisir barat Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia memiliki topografi pantai yang curam dan perairan yang relatif dalam. Karakteristik perairan Samudera Hindia dengan gelombang yang relatif besar, memungkinkan lokasi perairan tertentu berpotensi sebagai area surfing, seperti di Teluk Lagundri dan Teluk Duru di Nias Selatan dan Pulau Asu di Nias Barat.

Walaupun kawasan pesisir Pantai Barat Sumatera Utara memiliki topografi curam dan lahan berbatu, pada beberapa kawasan muara sungai dan teluk juga terdapat vegetasi mangrove. Wilayah Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara adalah memanjang dari pantai Tapanuli Tengah hingga Pantai Kabupaten Mandailing Natal. Ekosistem mangrove ini mempunyai hubungan dengan ekosistem terumbu karang dan padang lamun yang terkait dalam daur materi, sehingga menjadi habitat yang sesuai untuk pemijahan (*spawning ground*), pembesaran larva (*nursery ground*), dan tempat mencari pakan (*feeding ground*) berbagai jenis ikan dan udang.

Hamparan terumbu karang terluas terdapat di Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan dengan luas sekitar 3.700 hektar yang tersebar di sekitar pulau-pulau kecil, kemudian di Kepulauan Hinako, Kabupaten Nias Barat dengan luas 2.700 hektar, dan sekitar Pulau Mursala, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas sekitar 1.800 hektar. Menurut Sitorus *et al.* (2010), terumbu karang di wilayah laut Provinsi Sumatera Utara sebagian besar (80,2 %) telah mengalami kerusakan akibat *destructive fishing*, sehingga ada dugaan penurunan hasil tangkapan ikan oleh nelayan terkait dengan kerusakan ekosistem ini.

Perairan Pantai Barat juga memiliki potensi jasa lingkungan laut, yakni alur pelayaran dan pelabuhan. Di kawasan pesisir barat Sumatera Utara terdapat Pelabuhan Laut Sibolga yang memiliki dermaga umum dan dermaga cargo. Pelabuhan ini juga menjadi pintu keluar masuk bagi

wilayah yang berada di kawasan Pantai Barat seperti Pulau Nias. Selain pelabuhan niaga, di Kota Sibolga juga terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap di Pantai Barat Sumatera Utara.

Hutan mangrove terluas terdapat di Kabupaten Langkat yakni 35.000 hektar, kemudian Deli Serdang 16.200 hektar, Serdang Bedagai 11.800 hektar dan Kabupaten Asahan 4.801,2 hektar. Berdasarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara (2010), kerusakan hutan mangrove di Sumatera Utara mencapai 60,07 % dari luas total 83.550 hektar. Kerusakan terjadi akibat perambahan tambak udang, penebangan untuk bahan baku arang bakau dan ekspansi daerah pemukiman. Kawasan hutan mangrove yang paling rusak di Kabupaten Langkat, sebanyak 25.300 ha dari luas lahan 35.300. Demikian juga di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Tanjung Balai sebanyak 12.900 ha dari luas lahannya 14.400 ha. Di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai terdapat 12.400 ha yang rusak dari luas lahan 20.000. Di Kabupaten Labuhan Batu terdapat 500 ha dari luas lahan 1.700 ha dan di Pemerintah Kota Medan kerusakan 150 ha dari luas lahan 250 ha. Kebanyakan lahan hutan mangrove di Kabupaten Langkat dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit oleh masyarakat dan pengusaha.

3.4 Isu-Isu Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan masyarakat desa pantai, diskusi kelompok terfokus (FGD), konsultasi publik tingkat kabupaten dan tingkat Provinsi, diperoleh 10 (sepuluh) isu utama pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara. Isu prioritas ini didasarkan pada hasil kompilasi isu-isu yang terdapat di setiap kabupaten sebagaimana diuraikan berikut ini.

3.4.1 Isu Wilayah Pesisir Timur Sumatera Utara

a. Kabupaten Langkat

- 1) Kerusakan Mangrove di Kawasan Pesisir
- 2) Adanya Konflik dengan Beroperasinya Pukat Langge
- 3) Terjadinya Sedimentasi di Wilayah Pesisir
- 4) Gangguan Keamanan di Kawasan Pesisir dan Laut
- 5) Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut
- 6) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
- 7) Kurangnya sarana dan prasarana transportasi di pulau-pulau kecil
- 8) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut
- 9) Belum Ada Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

b. Kota Medan

- 1) Kerusakan Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir
- 2) Intrusi Air Laut ke Daerah Pemukiman Penduduk
- 3) Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut oleh Limbah Industri dan Domestik
- 4) Konflik Antara Nelayan Tradisional dengan Nelayan Pukat Harimau.
- 5) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Wilayah Pesisir dan Laut
- 6) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
- 7) Penurunan Produktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
- 8) Belum Ada Tata Ruang Kawasan Pesisir
- 9) Berdirinya Tangkahan Liar Milik Masyarakat

c. Kabupaten Deli Serdang

- 1) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

- 2) Kerusakan Hutan Mangrove
- 3) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Wilayah Pesisir dan Laut
- 4) Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut
- 5) Potensi dan Objek Wisata Bahari Belum Dikembangkan Secara Optimal
- 6) Ancaman Intrusi Air Laut
- 7) Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat Nelayan (Kemiskinan)

d. Kabupaten Serdang Bedagai

- 1) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
- 2) Rendahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Wilayah Pesisir dan Laut
- 3) Belum Adanya Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 4) Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut
- 5) Kerusakan Hutan Mangrove
- 6) Potensi dan Objek Wisata Bahari Belum Dikembangkan Secara Optimal
- 7) Ancaman Intrusi Air Laut
- 8) Rendahnya Tingkat Kehidupan Masyarakat Nelayan (Kemiskinan)

e. Kabupaten Asahan

- 1) Kerusakan Hutan Mangrove
- 2) Pertahanan keamanan terutama menyangkut terorisme, penyelundupan dan peredaran obat terlarang melalui transportasi laut.
- 3) Pencemaran Wilayah Pesisir oleh Limbah Industri dan Limbah Domestik

- 4) Ancaman Intrusi Air Laut ke Daerah Pertanian dan Pemukiman
- 5) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
- 6) Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
- 7) Rendahnya Ketaatan dan Penegakan Hukum
- 8) Belum Adanya Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.
- 9) Belum Optimalnya Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya
- 10) Belum Optimalnya Pengembangan Potensi dan Objek Wisata Bahari

f. Kabupaten Batu Bara

- 1) Kerusakan Hutan Mangrove.
- 2) Pencemaran Wilayah Pesisir oleh Limbah Industri dan Limbah Domestik
- 3) Ancaman Intrusi Air Laut ke Daerah Pertanian dan Pemukiman
- 4) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
- 5) Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Kemiskinan)
- 6) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut.
- 7) Belum Adanya Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.
- 8) Belum Optimalnya Pengembangan Wisata Bahari

g. Kota Tanjung Balai

- 1) Sedimentasi di Perairan Pantai
- 2) Pencemaran oleh Limbah Industri dan Limbah Domestik
- 3) Kerusakan Ekosistem Mangrove
- 4) Ancaman Intrusi Air Laut
- 5) Konflik Nelayan Tradisional dan Nelayan Pukat Harimau
- 6) Rendahnya Ketaatan dan Penegakan Hukum

- 7) Belum Adanya Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
- 8) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

h. Kabupaten Labuhan Batu

- 1) Kerusakan Ekosistem Mangrove
- 2) Ancaman Kepunahan Ikan Terubuk
- 3) Terjadinya Konflik Nelayan Tradisional dengan Nelayan Pukat Langge dan Pukat Harimau.
- 4) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut
- 5) Sedimentasi yang Sangat Tinggi di Perairan Pantai
- 6) Belum Optimalnya Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.
- 7) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
- 8) Belum Adanya Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

i. Kabupaten Labuhan Batu Utara

- 1) Kerusakan Ekosistem Mangrove
- 2) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di wilayah Pesisir & Laut
- 3) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
- 4) Terjadinya Konflik Nelayan Tradisional dengan Nelayan Perusahaan.
- 5) Sedimentasi yang Tinggi di Perairan Pantai
- 6) Belum Optimalnya Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.
- 7) Belum Adanya Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Laut

3.4.2. Isu-isu Pengelolaan Pesisir Barat Sumatera Utara

a. Kabupaten Tapanuli Tengah

- 1) Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang
- 2) Terjadinya Destructive Fishing
- 3) Konflik Nelayan Tradisional dengan Nelayan Perusahaan.
- 4) Pencurian Ikan oleh Nelayan Asing (*Illegal Fishing*)
- 5) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut
- 6) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
- 7) Belum Berkembangnya Wisata Bahari
- 8) Belum Berkembangnya Usaha Budidaya Laut.

b. Kota Sibolga

- 1) Kerusakan Hutan Mangrove di Teluk Tapian Nauli
- 2) Tingginya Sedimentasi di Perairan Teluk Tapian Nauli
- 3) Pencemaran Laut oleh Limbah Industri dan Domestik
- 4) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
- 5) *Belum Berkembangnya Usaha Budidaya Laut*
- 6) Timbulnya Tangkahan Illegal Milik Masyarakat.

c. Kabupaten Tapanuli Selatan

- 1) Belum Berkembangnya Usaha Perikanan Tangkap
- 2) Kerusakan Hutan Mangrove
- 3) Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
- 4) Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Laut
- 5) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
- 6) Terbatasnya Prasarana Umum dan Prasarana Perikanan

d. Kabupaten Mandailing Natal

- 1) Belum Berkembangnya Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya
- 2) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

- 3) Terjadinya Pencurian Ikan Oleh Nelayan Asing
- 4) Kerusakan Hutan Mangrove.
- 5) Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 6) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Transportasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 7) Belum Berkembangnya Wisata Bahari di Pulau-Pulau Kecil
- 8) Konflik nelayan tradisional terhadap perusahaan serta dengan nelayan Kabupaten Tetangga (Pasaman Barat)
- 9) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut
- 10) Rendahnya pendapatan masyarakat nelayan
- 11) Rendahnya/kurangnya sarana dan prasarana kesehatan serta aparatur kesehatan di pesisir dan pulau-pulau kecil.

e. Kabupaten Nias Selatan

- 1) Kerusakan Terumbu Karang Akibat Destructive Fishing
- 2) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
- 3) Rendahnya Pendapatan Masyarakat Nelayan (Kemiskinan)
- 4) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut
- 5) Kerusakan Hutan Mangrove
- 6) Ancaman Abrasi Pantai dan Intrusi Air Laut
- 7) Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Wisata Bahari
- 8) Terbatasnya Prasarana Transportasi Darat, Laut dan Udara di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 9) Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

f. Kabupaten Nias Barat

- 1) Kerusakan Terumbu Karang Akibat Destructive Fishing
- 2) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia.
- 3) Rendahnya Pendapatan Masyarakat Nelayan (Kemiskinan)
- 4) Terbatasnya Prasarana Transportasi Darat dan Laut.
- 5) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut
- 6) Belum Berkembangnya Usaha Budidaya Laut

- 7) Ancaman Abrasi Pantai dan Intrusi Air Laut
- 8) Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Wisata Bahari
- 9) Terbatasnya Prasarana Transportasi Darat dan Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 10) Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

g. Kabupaten Nias Utara

- 1) Kerusakan Terumbu Karang Akibat Destructive Fishing
- 2) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia.
- 3) Rendahnya Pendapatan Masyarakat Nelayan (Kemiskinan)
- 4) Terbatasnya Prasarana Transportasi Darat dan Darat.
- 5) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut
- 6) Belum Berkembangnya Usaha Budidaya Laut
- 7) Ancaman Abrasi Pantai dan Intrusi Air Laut
- 8) Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Wisata Bahari
- 9) Terbatasnya Prasarana Transportasi Darat dan Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 10) Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

h. Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli

- 1) Terjadinya Abrasi Pantai
- 2) Terjadinya Pencemaran Laut Akibat Limbah Domestik.
- 3) Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Laut
- 4) Belum Berkembangnya Usaha Budidaya Laut
- 5) *Belum Optimalnya Pengembangan Wisata Bahari.*

Isu-isu prioritas dari setiap Kabupaten/Kota pesisir tersebut merupakan dasar dalam menetapkan isu prioritas pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara. Penentuan isu prioritas Provinsi menggunakan metode ranking frekuensi (isu sering muncul), dan diperoleh 10 (sepuluh) isu prioritas sebagai berikut :

- 1) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

- 2) Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Nelayan
- 3) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil.
- 4) Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 5) Kerusakan Ekosistem Mangrove dan Terumbu Karang
- 6) Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut oleh Limbah Industri dan Domestik
- 7) Potensi dan Objek Wisata Bahari Belum Dikembangkan Secara Optimal
- 8) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Transportasi ke Pulau-Pulau Kecil.
- 9) Ancaman Abrasi Pantai dan Intrusi Air Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 10) Belum Optimalnya Usaha Penangkapan Ikan dan Budidaya Laut.

IV. RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA UTARA 2013 - 2033

4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan

4.1.1. Visi Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara adalah: *terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penegakan hukum, dan konservasi sumberdaya hayati untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.*

4.1.2. Misi Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan formal dan nonformal.
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong pelaku-pelaku ekonomi lokal dan regional untuk memanfaatkan sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai daya dukungnya guna membangun industri perikanan yang berkelanjutan, pariwisata bahari, dan industri non perikanan yang berwawasan lingkungan.
- c. Penataan dan penguatan kelembagaan pengawas dan penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan secara arif dan berkeadilan.
- e. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumberdaya dan ekosistem.

- f. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat nelayan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

4.1.3. Tujuan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah :

- a. Tujuan Pembangunan Lingkungan : rehabilitasi, proteksi dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk menjamin pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
- b. Tujuan Pembangunan Sosial : meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Tujuan Pembangunan Ekonomi : mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan serta berkeadilan untuk membangun industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan yang berwawasan lingkungan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan.
- d. Tujuan Pembangunan Administratif : tersusunnya panduan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu untuk meminimalkan benturan antar sektoral.

4.1.4. Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

- a) *Kebijakan Umum:*
 - Mengintegrasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan yang terpadu dan berkelanjutan.

- Pengelolaan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi, dan saling berkaitan antar wilayah kabupaten.

b) Kebijakan Khusus:

- Mendorong pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu berlandaskan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Mendorong pembangunan ekonomi secara optimal dan efisien yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
- Mendorong kegiatan konservasi dan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
- Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum untuk mewujudkan kawasan pesisir yang aman dan terkendali.
- Mengembangkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat.
- Mengembangkan teknologi industri perikanan, pariwisata, dan industri non perikanan yang ramah lingkungan.

4.2. Isu Wilayah Pesisir, Kebijakan dan Strategi

ISU 1 : RENDAHNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

Di wilayah Provinsi Sumatera Utara baik di kawasan Pantai Barat maupun Pantai Timur, kualitas sumberdaya manusia (SDM) di wilayah pesisir masih rendah. Rendahnya kualitas SDM tersebut erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, baik pendidikan formal maupun non formal. Berdasarkan survey di lapangan, sekitar 63 % dari populasi yang ada memiliki tingkat pendidikan SD dan SLTP, bahkan masih terdapat penduduk yang tidak tamat SD. Di samping itu, kualitas SDM di instansi terkait juga masih belum memadai, karena

masih dijumpai penempatan tenaga SDM yang tidak kompeten di bidangnya terutama bagi daerah-daerah yang baru dimekarkan.

Rendahnya kualitas SDM di daerah ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah yang kurang memberikan perhatian terhadap pengembangan kualitas SDM wilayah pesisir, terutama pada daerah-daerah yang terisolir seperti di pulau-pulau kecil, yang tidak mudah dijangkau akibat sulitnya transportasi. Khususnya di kawasan pantai barat, pada beberapa sekolah SD dan SMP negeri di daerah ini masih didominasi guru bantu (honorar) dan relatif sedikit guru yang berstatus PNS.

Secara umum, faktor penyebab rendahnya kualitas SDM di daerah ini adalah :

- a) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir.
- b) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar baik di tingkat SD maupun SMP.
- c) Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat (kemiskinan).
- d) Sulitnya transportasi untuk menjangkau lokasi pendidikan.
- e) Kurangnya perhatian pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat pesisir.

Kondisi demikian menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan, yaitu :

- a) Sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
- b) Pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil cenderung menerapkan pola ekstraktif dan kurang memperhatikan kaidah kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.
- c) Tidak berkembangnya penguasaan teknologi pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan.
- d) Kesempatan kerja atau lapangan kerja di wilayah pesisir menjadi terbatas.

- e) Partisipasi aktif dari masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir menjadi rendah.
- f) Kapasitas kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir khususnya bidang kelautan dan perikanan menjadi tidak efektif dan efisien.

SASARAN 1-a : Peningkatan Taraf Pendidikan Masyarakat

Indikator 1-a :

- ❖ Meningkatnya jumlah lulusan sampai tingkat SLTP.
- ❖ Tercapainya rasio guru dan murid yang memadai.
- ❖ Meningkatnya kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat.
- ❖ Berubahnya pola hidup masyarakat dari pola ekstraktif menjadi pola konservatif.
- ❖ Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM di lembaga yang membidangi pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Strategi 1-a :

- ❖ Meningkatkan sarana dan prasarana SD dan SLTP.
- ❖ Memenuhi kebutuhan tenaga pengajar sesuai ratio standar pendidikan.
- ❖ Mengembangkan program pelatihan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hayati pesisir dan pulau-pulau kecil.
- ❖ *Meningkatkan program penyuluhan kepada masyarakat tentang fungsi ekosistem pesisir dan laut dan dampak pola hidup ekstraktif.*
- ❖ Memasukkan pengetahuan ekosistem pesisir dan laut dalam kurikulum SD
- ❖ Mengembangkan sekolah kejuruan bidang kelautan dan perikanan.
- ❖ Meningkatkan kualitas dan kuantitas staf yang berkompeten di lembaga yang membidangi kelautan dan perikanan.

SASARAN 1-b : Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator 1-b :

- ❖ Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- ❖ Meningkatnya jumlah masyarakat yang peduli dan bertanggungjawab dalam pelestarian ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- ❖ Meningkatnya perhatian *stakeholders* dalam pengelolaan dan rehabilitasi sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Strategi 1-b :

- ❖ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas).
- ❖ Mengembangkan sarana informasi desa.
- ❖ Melaksanakan pelatihan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
- ❖ Mengimplementasikan rencana pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat secara terpadu.

ISU 2 : RENDAHNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN

Tingkat pendapatan yang rendah (kemiskinan) adalah salah satu ciri yang melekat pada masyarakat pesisir. Kemiskinan ini erat kaitannya dengan kualitas SDM yang rendah (pendidikan dan keterampilan), minimnya mata pencaharian alternatif (MPA), sulitnya sarana pengangkutan faktor produksi dan hasil produksi, kesulitan pemasaran, dan rendahnya penguasaan teknologi penangkapan ikan, budidaya dan teknologi pasca panen.

Berdasarkan hasil survey lapangan (2011), 80,4 % dari masyarakat nelayan di Pantai Barat mempunyai tingkat pendapatan antara Rp 300.000 – Rp 500.000 per bulan, dan di Pantai Timur berkisar antara

Rp 450.000 – 650.000 yang masih jauh berada di bawah UMR Provinsi Sumatera Utara. Dalam kondisi demikian, masyarakat pesisir kesulitan biaya untuk pendidikan, dan banyak yang terlilit hutang sehingga mereka tetap dalam kemiskinan. Selain itu, tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendorong masyarakat pesisir sering melakukan tindakan eksploitasi sumberdaya pesisir secara tidak bijaksana, yang menyebabkan degradasi sumberdaya hayati seperti kerusakan hutan mangrove dan terumbu karang. Penambangan karang untuk dijual sebagai bahan bangunan, dan pengambilan bunga karang untuk dijual sebagai souvenir banyak terjadi akibat tekanan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan dari pendapatan yang rendah ini, antara lain :

- a) Masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi.
- b) Tidak terpenuhinya kebutuhan gizi dan kesehatan yang memadai, sehingga angka kesakitan relatif tinggi.
- c) Timbul dorongan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam dengan cara-cara yang tidak bijaksana.
- d) Mendorong berkembangnya sistem ijon dengan posisi tawar yang sangat lemah.
- e) Timbulnya kerawanan sosial akibat tekanan pemenuhan kebutuhan hidup dengan jalan pintas.

SASARAN 2-a : Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (MPA)

Indikator 2-a :

- Meningkatnya jenis mata pencaharian alternatif.
- Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam teknologi penangkapan ikan, budidaya perairan dan teknologi pengolahan.
- Meningkatnya status gizi masyarakat.
- Berkurangnya jumlah masyarakat yang terikat sistem ijon.
- Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat.

Strategi 2-a :

- Mengembangkan mata pencaharian alternatif (MPA) berbasis sumberdaya alam lokal.
- Melaksanakan program pelatihan teknologi penangkapan ikan, teknologi budidaya laut, budidaya air payau dan teknologi pengolahan produk perikanan (*pasca panen*), bekerjasama dengan LSM, lembaga riset perikanan, dan Perguruan Tinggi.
- Membentuk kelompok masyarakat yang berkaitan dengan proses produksi dan pemasaran hasil produksi.
- Mengembangkan koperasi nelayan.
- Memberikan bantuan kredit bagi usaha kecil.

SASARAN 2-b : Motorisasi Usaha Perikanan Tangkap**Indikator 2-b :**

- Meningkatnya jumlah kapal yang menggunakan motor tempel.
- Meningkatnya keterampilan nelayan dalam usaha perikanan.
- Berkurangnya jumlah alat tangkap pancing dan bubu.
- Meningkatnya jumlah produksi perikanan laut.

Strategi 2-b :

- Motorisasi kapal penangkap ikan tradisional.
- Pengembangan permodalan.
- Pengembangan program pelatihan teknologi penangkapan.

SASARAN 2-c : Peningkatan Pendapatan Hasil Usaha Perikanan**Indikator 2-c :**

- Tersedianya sarana dan prasarana usaha perikanan.
- Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam usaha perikanan.
- Berkembangnya pemasaran produk perikanan.

Strategi 2-c :

- Pengadaan sarana dan prasarana usaha perikanan.
- Mengembangkan sistem perkreditan usaha perikanan yang sederhana.
- Mengembangkan lembaga pemasaran produk perikanan.

<p>ISU 3 : LEMAHNYA PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</p>

Kerusakan sumberdaya mangrove dan terumbu karang di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Dalam UU No. 32/2004 tentang otonomi daerah, Pemerintah Provinsi diberikan wewenang pengelolaan sumberdaya perairan laut sampai batas 12 mil. Dengan adanya landasan hukum tersebut, pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan untuk perlindungan sumberdaya hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari aktivitas ilegal yang menyebabkan kerusakan sumberdaya.

Akibat keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan serta anggaran operasional lembaga penegak hukum di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, maka pengawasan terhadap kegiatan ilegal menjadi sangat lemah. Kegiatan ilegal tersebut meliputi pencurian ikan oleh nelayan asing, penangkapan ikan dengan cara destruktif (bom ikan dan racun), pemakaian alat tangkap ilegal (pukat harimau), gangguan pembajakan kapal ikan di tengah laut, perampokan hasil tambak udang, pembabatan hutan bakau, dan lain-lain. Selain itu belum adanya sistem pengawasan terpadu, menyebabkan lemahnya koordinasi antar instansi terkait yang terlibat dalam pengawasan. Melihat keadaan ini, perlu dikembangkan pengawasan berbasis masyarakat dalam kerangka sistem pengawasan terpadu.

Di sisi lain, belum ditegakkannya supremasi hukum dalam penanganan pelanggaran hukum di laut, menyebabkan masyarakat sering apatis, skeptis dan kurang respon terhadap penanganan tindak kejahatan di laut. Oleh sebab itu, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penanganan kegiatan ilegal di laut.

SASARAN 3-a : Peningkatan Efektivitas Fungsi dan Kelembagaan MCS

Indikator 3-a :

- Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pengawasan.
- Terbentuknya sistem pengawasan terpadu.
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga PPNS.
- Terbentuknya kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) di setiap desa pantai.

Strategi 3-a :

- Penguatan sistem MCS dan pendukung melalui pengadaan sarana dan prasarana pengawasan.
- Meningkatkan sosialisasi SOP bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan.
- Meningkatkan pelatihan PPNS dan Pokmas Pengawas.

SASARAN 3-b : Pentaatan dan Penegakan Hukum

Indikator 3-b :

- Berkurangnya konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan antara nelayan tradisional dan nelayan modern.
- Berkurangnya pelanggaran hukum oleh nelayan lokal.
- Meningkatnya frekuensi penyuluhan hukum.

Strategi 3-b :

- Sosialisasi dan penyuluhan tentang zona-zona pemanfaatan, zona perlindungan dan teknologi pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ramah lingkungan.
- Mengembangkan sistem pengawasan berbasis masyarakat.
- Meningkatkan program penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah.

ISU 4 : BELUM ADANYA TATA RUANG PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara secara umum belum memiliki tata ruang, sehingga penataan pemukiman, pariwisata, zona budidaya dan zona lindung belum dapat dipetakan secara detail. Kondisi ini menyebabkan tumpang tindihnya pemanfaatan wilayah pesisir oleh berbagai sektor, dan perairan laut menjadi akses terbuka terhadap segala aktivitas masyarakat.

Belum adanya rencana tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil mengindikasikan lambannya implementasi UU No. 27/2007 di berbagai daerah, dan diduga berkaitan dengan kompleksnya masalah yang ada di wilayah pesisir. Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik kepentingan antar sektoral dan pengguna lainnya.

Khusus di perairan laut, penataan ruang untuk zona pemanfaatan dan konservasi perlu dilakukan karena perairan laut merupakan milik umum (*common property*) dan bersifat terbuka (*open access*) terhadap pemanfaatan sumberdaya. Dengan adanya tata ruang pesisir dan laut yang terintegrasi dalam RTRW WPP-3-K, maka habitat sumberdaya dan biota yang berasosiasi di dalamnya dapat dilindungi dari kegiatan yang bersifat destruktif.

SASARAN : Penyusunan Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator : Tersusunnya rencana tata ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang mampu mengakomodasi dimensi ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Strategi :

- Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses penyusunan rencana tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil
- Melaksanakan sosialisasi rencana tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Menerbitkan Perda tentang tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara.

ISU 5 : KERUSAKAN MANGROVE DAN TERUMBU KARANG

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memperhatikan kaidah kelestarian sumberdaya dan sifatnya melanggar hukum, merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan mangrove dan terumbu karang di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kerusakan hutan mangrove terparah terjadi kawasan Pantai Timur, sedangkan kerusakan terumbu karang terparah terjadi di kawasan Pantai Barat khususnya di sekitar pulau-pulau kecil. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara (2010), kerusakan hutan mangrove di Pantai Timur mencapai 21.000 hektar dan kerusakan terluas terjadi di Kabupaten Langkat akibat konversi untuk lahan tambak dan sebagian dikonversi menjadi lahan kelapa sawit. Dewasa ini, akibat prospek budidaya tambak udang yang suram karena resiko penyakit yang menggagalkan panen, maka banyak lahan bekas tambak yang terbengkalai, dan akhirnya dimanfaatkan masyarakat untuk pengembangan kebun kelapa sawit, yang pada gilirannya akan menurunkan produksi perikanan budidaya di Sumatera Utara.

Di kawasan pantai barat, kegiatan penangkapan ikan yang bersifat destruktif seperti penggunaan bom, racun cyanida dan potas, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan pengambilan batu karang untuk bahan bangunan dan hiasan sudah berlangsung cukup lama, merupakan faktor penyebab terjadinya degradasi terumbu karang. Kerusakan terumbu karang dipastikan akan menyebabkan deplesi sumber-daya ikan dan spesies lain yang berasosiasi di dalamnya. Hasil penelitian CRITC LIPI (2009) menyatakan bahwa kerusakan terumbu karang sudah mencapai 94 %, dan hanya sekitar 6 % yang berada dalam kondisi baik pada lokasi perairan dengan kedalaman lebih dari 15 meter pada beberapa pulau yang cukup jauh dari pusat pemukiman di perairan pantai barat. Sedangkan kerusakan akibat gempa tektonik dan tsunami tidak signifikan, karena secara visual yang terjadi adalah fenomena terangkatnya dasar perairan laut sehingga daratan pantai bertambah lebar sekitar 200 – 300 meter.

Kerusakan terumbu karang menimbulkan dampak ekologis yang signifikan terhadap kelangngan perikanan pesisir, karena ekosistem terumbu karang merupakan habitat untuk perkembangan berbagai jenis ikan dan udang. Berdasarkan kajian dari Hudson (1997) dalam Bengen (2003), setiap 1 km² terumbu karang yang sehat, dapat menghasilkan ikan sekitar 20 ton/tahun. Oleh sebab itu, perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya terumbu karang perlu dilakukan, agar sumberdaya ikan pulih kembali sebagai mata pencaharian masyarakat nelayan.

Degradasi sumberdaya mangrove dan terumbu karang menyebabkan beberapa dampak negatif, antara lain :

- 1) Kerusakan habitat dan berkurangnya keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah di masa depan.
- 2) Penurunan populasi lobster, ikan-ikan karang dan penyu.
- 3) Penurunan hasil tangkapan ikan oleh nelayan
- 4) Penurunan kunjungan wisata bahari dan penurunan pendapatan sektor pariwisata.
- 5) Kelabilan garis pantai akibat meningkatnya erosi dan abrasi.

SASARAN 5-a : Melindungi Sumberdaya Ikan dan Terumbu Karang

Indikator 5-a :

- Meningkatnya hasil tangkapan dalam jumlah dan ukuran ikan.
- Berkurangnya frekuensi penggunaan bom, dan racun oleh nelayan.
- Berkurangnya jumlah alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Strategi 5-a :

- Mengembangkan daerah perlindungan laut (*marine protected area*) berbasis masyarakat.
- Menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mencegah *illegal fishing*
- Pengembangan Peraturan Desa (Perdes) untuk perlindungan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- Pengembangan program penyuluhan kesadaran hukum masyarakat.

**SASARAN 5-b : Peningkatan Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengendalian *Illegal Fishing***

Indikator 5-b :

- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan *illegal fishing*.
- Terbentuknya kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dan kelompok konservasi.
- Berkurangnya kegiatan penangkapan ikan yang merusak terumbu karang.

Strategi 5-b :

- Mengembangkan program pengawasan berbasis masyarakat.
- Penguatan sistem MCS dan pendukungnya.
- Pengembangan program penyuluhan dampak *illegal fishing* terhadap sumberdaya ikan dan terumbu karang.

SASARAN 5-c : Konservasi dan Rehabilitasi Hutan Mangrove

Indikator 5 c :

- Meningkatnya luasan hutan mangrove yang direboisasi di setiap wilayah pesisir kabupaten.
- Terbentuknya kelompok masyarakat konservasi.
- Meningkatnya hasil tangkapan perikanan pantai.

Strategi 5-c :

- Mengembangkan program konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove di wilayah pesisir.
- Penguatan kelembagaan konservasi di desa-desa pantai dengan prinsip konservasi berbasis masyarakat.
- Pengaturan periode penangkapan ikan di lokasi-lokasi rehabilitasi mangrove melalui peraturan desa dan kegiatan penyuluhan.

ISU 6 : PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT OLEH LIMBAH INDUSTRI DAN DOMESTIK

Secara visual, di beberapa lokasi perairan Pantai Timur dan Pantai Barat Sumatera Utara telah terjadi pencemaran akibat limbah domestik dan industri. Hal ini ditandai dengan banyaknya buangan sampah manusia di lahan pantai yang mengganggu wisata pantai, perubahan warna air akibat buangan rumah tangga, dan limbah industri. Terjadinya pencemaran air laut oleh limbah organik ditandai sering munculnya *blooming algae* di beberapa lokasi dengan warna air menjadi merah atau hijau, yang pada malam hari dapat mematikan ikan secara massal.

Pencemaran perairan laut oleh limbah domestik sangat merugikan bagi dunia wisata bahari, karena disamping timbulnya bau yang tidak sedap dan perubahan warna air akibat eutrofikasi, lokasi perairan itu mempunyai resiko untuk menularkan penyakit kulit, sehingga merugikan masyarakat yang melakukan rekreasi pantai.

Terjadinya pencemaran perairan laut oleh limbah industri bisa disebabkan massa air sungai mengangkut limbah yang dibuang di daratan, atau pembuangan langsung limbah industri ke perairan laut yang beroperasi di wilayah pesisir. Proses produksi yang tidak memperhitungkan resiko lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pencemaran laut oleh limbah industri. Prinsip penggunaan sungai dan laut sebagai tempat pembuangan limbah yang murah merupakan prinsip bisnis yang melanggar standar ISO dan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, kekeruhan air di perairan pantai disebabkan partikel tersuspensi yang terangkut sungai dan limpasan air hujan dari daratan pesisir. Transport sedimen yang tinggi melalui aliran sungai sangat terkait dengan aktivitas manusia di daerah aliran sungai (DAS), dan penebangan hutan di daerah hulu. Oleh sebab itu, pengendalian sedimentasi ini harus dilakukan dengan pendekatan lintas sektoral, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertambangan, Lingkungan Hidup, dan Kepolisian.

Kekeruhan air adalah salah satu penyebab kerusakan atau kematian terumbu karang. Kekeruhan yang tinggi akan menyebabkan terhalangnya penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan, sehingga proses fotosintesis bagi organisme yang bersimbiosa dengan karang tidak dapat berlangsung dengan baik. Di samping itu, partikel tersuspensi dapat menutup pori-pori karang, sehingga karang tidak dapat berkembang dengan baik. Dalam periode waktu tertentu, karang akan mengalami kematian, karena organisme yang bersimbiosa di dalamnya tidak lagi dapat hidup. Menurut Cesar (1992), sedimentasi perairan pantai menyebabkan kerugian sebesar US \$ 81.000/km² bagi sektor perikanan, dan US \$ 192.000/km² bagi sektor pariwisata bahari.

Berdasarkan uraian di atas dapat diringkaskan bahwa penyebab pencemaran perairan laut disebabkan beberapa faktor, yakni :

1. Masih rendahnya kepedulian industri sepanjang DAS dan pesisir terhadap sistem pengolahan limbah cair yang masuk ke perairan umum.
2. Kurang ketatnya pengawasan limbah oleh instansi terkait
3. Lemahnya pelaksanaan instutusi hukum bagi pencemar atau perusak lingkungan.
4. Rendahnya kepedulian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan
5. Penangkapan ikan dengan potas (racun sianida)
6. Buangan minyak kotor dari kapal ikan, nelayan.

Akibat yang ditimbulkan pencemaran pesisir dan laut adalah :

1. Menurunnya daya dukung lingkungan dan kualitas perairan pesisir
2. Kotornya kawasan pantai oleh sampah dan menimbulkan bau yang tidak menyenangkan untuk daerah kunjungan wisata.
3. Menurunnya kualitas sumber air tanah dan meningkatnya wabah penyakit menular terhadap masyarakat pesisir.
4. Menurunnya keberhasilan budidaya perikanan (tambak dan *mariculture*) dan kegiatan pariwisata.
5. Terjadinya pendangkalan muara sungai dan perairan pantai yang dapat mengganggu lalu lintas kapal.

6. Daerah penangkapan ikan semakin jauh dari pantai.

SASARAN 6-a : Pengendalian Limbah Domestik

Indikator :

- Berkurangnya volume sampah domestik di wilayah pesisir dan laut
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai.
- Berkembangnya kegiatan pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomis.

Strategi 6-a :

- Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Pengembangan kegiatan jumat bersih di wilayah pantai
- Mengembangkan pusat pengolahan sampah organik dan non organik

SASARAN 6-b : Pengendalian Limbah Industri

Indikator :

- Berkurangnya volume limbah industri yang memasuki perairan laut
- Meningkatkan jumlah industri yang memperoleh sertifikat ISO lingkungan
- Berkembangnya teknologi pengolahan limbah industri yang ecoefisien.

Strategi 6-b :

- Penetapan peraturan kewajiban membuat IPAL bagi setiap industri.
- Penetapan peraturan kewajiban membuat dokumen pemantauan dan pengelolaan lingkungan.
- Pengembangan peraturan *zero waste* melalui sistem daur ulang.

SASARAN 6-c : Pengendalian Sedimentasi Perairan Pantai

Indikator :

- Menurunnya tingkat kekeruhan (*turbidity*) air perairan pantai.
- Berkurangnya penebangan bakau untuk lahan tambak dan kelapa sawit
- Meningkatnya penghijauan di sepanjang daerah aliran sungai.
- Meningkatnya hasil tangkapan nelayan di perairan pantai.

Strategi :

- Meningkatkan pengawasan penebangan hutan secara ilegal.
- Meningkatkan pengawasan penggalian pasir dari badan sungai dan pantai
- Mengembangkan program penghijauan di sepanjang daerah aliran sungai.
- Mengembangkan pola pertanian berwawasan lingkungan (konservasi tanah dan air) di kawasan DAS.

ISU 7 : POTENSI WISATA BAHARI BELUM DIKEMBANGKAN SECARA OPTIMAL

Ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara memiliki potensi untuk pariwisata bahari. Di sekitar pulau-pulau kecil, terumbu karang yang sehat bersama biota yang berasosiasi di dalamnya menampilkan panorama bawah laut yang mempesona dan menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Kegiatan penyelaman (*diving*) akan berkembang bila terumbu karang dapat dipertahankan kelestariannya. Lokasi wisata bahari di kawasan Pantai Barat yang potensial untuk dikembangkan antara lain adalah Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Mandailing Natal. Daerah ini memiliki pulau-pulau kecil dengan potensi keindahan alam darat dan bawah laut yang mempesona, dan pada beberapa lokasi perairan dapat digunakan untuk kegiatan selancar air (*surfing*). Yang menjadi pokok masalah adalah daerah ini belum memiliki

sarana dan prasarana transportasi antar pulau yang memadai, sehingga tidak mudah untuk menjangkaunya.

Pengembangan wisata bahari tidak hanya tergantung pada potensi dan keindahan sumberdaya terumbu karang, tetapi perlu memperhitungkan faktor sarana pendukung seperti penyediaan fasilitas, aksesibilitas, keamanan, sikap dan dukungan masyarakat sekitarnya dalam menerima kunjungan wisatawan. Selain itu, untuk mencegah konflik dalam pengembangan wisata bahari, perlu dilakukan zonasi perairan secara jelas, sehingga dapat ditetapkan zonasi untuk budidaya, konservasi dan kegiatan wisata bahari.

Belum optimalnya perkembangan wisata bahari di kawasan Pantai Barat dan Timur disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- 1) Usaha wisata bahari belum memberikan nilai ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, terlebih-lebih setelah terjadinya gempa tektonik dan tsunami di Pantai Barat Sumatera.
- 2) Belum terpadunya pengembangan paket wisata bahari.
- 3) Minimnya sarana dan prasarana pendukung wisata bahari.
- 4) Kurangnya promosi daerah-daerah yang memiliki potensi wisata bahari.
- 5) Terjadinya kerusakan mangrove dan terumbu karang di berbagai kawasan perairan.
- 6) Belum adanya *master plan* atau Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah untuk penataan kawasan pengembangan wisata bahari.
- 7) Adanya sikap dan perilaku masyarakat yang kurang mendukung kegiatan wisata bahari.

SASARAN 7-a : Pengembangan Obyek Wisata Bahari yang Ramah Lingkungan dan Berciri Lokal.

Indikator 7-a :

- Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana wisata bahari.
- Berkembangnya ciri lokal sebagai daya tarik lokasi kunjungan wisata bahari.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat lokal dari kegiatan wisata bahari.

- Meningkatnya jenis dan jumlah usaha yang tumbuh yang berkaitan dengan kegiatan wisata bahari.

Strategi 7-a :

- Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung wisata bahari.
- Mempromosikan dan memberikan insentif bagi investor wisata bahari.
- Mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat.

SASARAN 7-b : Penyediaan Infomasi Terpadu Tentang Wisata Bahari

Indikator 7-b :

- Tersedianya pusat-pusat informasi wisata bahari.
- Tersusunnya data potensi dan informasi wisata bahari.
- Tersusunnya *master plan* pengembangan wisata pantai/bahari di setiap Kabupaten.

Strategi 7-b :

- Mengembangkan pusat-pusat informasi dan promosi wisata bahari.
- Menyusun dan mengembangkan basis data dan jaringan informasi wisata bahari.
- Menyusun master plan pengembangan wisata bahari dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di setiap wilayah kabupaten.

<p>ISU 8 : TERBATASNYA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI KE PULAU-PULAU KECIL</p>

Pulau-pulau kecil yang terdapat di kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara mengandung potensi yang sangat besar untuk pariwisata bahari dan nilai konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu,

pulau terluar memiliki nilai strategis dalam kerangka kedaulatan negara dan perwujudan wawasan nusantara.

Akibat keterbatasan kemampuan pemerintah baik dalam anggaran maupun pengawasan, banyak pulau-pulau di daerah ini khususnya yang cukup terisolir kurang tersentuh pembangunan, sehingga masyarakat dominan berada dalam garis kemiskinan, dan terjadi degradasi sumberdaya di dalam pulau maupun di sekitar pulau. Di sisi lain, masih banyak pulau yang masih asli yang belum ada penghuninya dan belum memiliki nama, dan pulau ini perlu dilindungi untuk tetap mempertahankan keaslian ekosistemnya.

Pulau-pulau kecil yang terdapat di Pantai Barat dan Timur Sumatera Utara sampai saat ini masih sulit dijangkau akibat terbatasnya sarana dan prasarana transportasi. Tingginya harga bahan-bahan kebutuhan pokok dan sulitnya memasarkan hasil produksi dari sumberdaya lokal, menyebabkan masyarakat memiliki kesejahteraan yang rendah.

SASARAN 8 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi Antar Pulau-Pulau Kecil

Indikator :

- Meningkatnya jumlah sarana transportasi antar pulau.
- Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat pulau
- Meningkatnya Kegiatan Wisata Pulau-Pulau Kecil.

Strategi :

- Pengadaan kapal penyeberangan antara pulau dan prasarana dermaga secara bertahap yang dikelola pemerintah daerah.
- Pengembangan fasilitas wisata bahari di pulau-pulau kecil.

ISU 9 : ANCAMAN ABRASI DAN INTRUSI AIR LAUT DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat Sumatera Utara akibat konversi

lahan untuk budidaya air payau, penebangan pohon bakau untuk pembuatan arang, konstruksi perangkat budidaya laut, dan manipulasi lingkungan akibat kegiatan pembangunan, telah menimbulkan dampak yang serius. Dampak tersebut secara visual dapat terlihat pada bibir pantai yang relatif banyak mengalami abrasi, dan semakin jauhnya pengaruh intrusi air laut ke daratan.

Abrasi pantai akibat rusaknya vegetasi pantai dan penambangan pasir pantai oleh pukulan gelombang laut menyebabkan lahan pantai semakin tergerus dan di beberapa lokasi telah mengancam keberadaan jalan raya dan pemukiman masyarakat pesisir. Demikian halnya intrusi air laut telah menyebabkan masalah dalam penyediaan air tawar untuk air minum, mandi dan cuci dengan sumber air sumur di wilayah pesisir, sehingga meningkatkan beban masyarakat untuk penyediaan air tawar. Penggunaan air sumur dengan kadar garam yang tinggi secara terus menerus berdampak buruk bagi kesehatan, dan cepat timbulnya korosi pada barang-barang-barang logam rumah tangga. Oleh sebab itu, intrusi air laut ini perlu dikendalikan melalui program reboisasi pantai yang sekaligus berfungsi mencegah abrasi pantai.

Di sisi lain kerusakan hutan bakau secara nyata telah menyebabkan tingginya salitasi dan sedimentasi di muara sungai dan perairan pantai dengan ciri turbiditas air yang tinggi. Ekosistem mangrove dikenal sebagai perangkap sedimen yang dapat menambah lahan pantai, sehingga mangrove memiliki fungsi ekologis sebagai stabilisator garis pantai.

SASARAN : Reboisasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator :

- Meningkatnya luas vegetasi hutan pantai.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program penghijauan pantai
- Menurunnya laju abrasi dan instrusi air laut di setiap desa pantai.

Strategi :

- Melaksanakan kegiatan penghijauan pantai secara reguler oleh pemerintah daerah.

- Meningkatkan kegiatan penyuluhan sadar lingkungan bagi masyarakat pesisir
- Pengendalian pembangunan di sepanjang sabuk hijau (*green belt*) dan pelarangan penambangan pasir pantai.

ISU 10 : BELUM OPTIMALNYA USAHA PENANGKAPAN IKAN DAN BUDIDAYA LAUT

Kegiatan perikanan laut di kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara masih didominasi oleh perikanan rakyat dengan teknologi penangkapan tradisional, yang dicirikan ukuran kapal penangkap relatif kecil, tanpa motor atau menggunakan motor tempel, dan penggunaan alat tangkap tradisional seperti pancing, bubu dan bagan tancap.

Di desa-desa pantai kawasan barat Sumatera Utara, lebih dari 82 % kapal yang digunakan berupa sampan (perahu dayung) dan 87,6 % dari jumlah nelayan menggunakan alat tangkap pancing. Sedangkan perahu motor tempel dengan ukuran 0,7 – 1,5 GT umumnya mengoperasikan alat tangkap jaring insang tetap (*fix gill nets*). Implikasi dari keadaan ini adalah : a) daerah penangkapan ikan terbatas di sekitar pantai , b) produksi perikanan relatif rendah, dan c) pendapatan nelayan relatif rendah.

Penangkapan ikan dengan kapal motor berukuran 10 – 100 GT hanya sekitar 8 % dari total armada penangkapan ikan. Kapal ini umumnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan perikanan atau pemilik modal besar, yang mengoperasikan alat tangkap pukat cincin (*purse seine*) di perairan oseanis untuk menangkap gerombolan ikan pelagis. Hasil tangkapan sebagian besar diekspor ke manca negara, dan sebagian kecil memasuki pasar domestik.

Jika dibandingkan dengan potensi perikanan laut lestari di kawasan Pantai Barat yang mencapai 917.000 ton/tahun, maka tingkat pemanfaatannya masih relatif kecil. Untuk meningkatkan produksi, maka perlu dilakukan motorisasi dan modernisasi kegiatan penangkapan ikan di laut, sehingga nelayan mampu menjangkau daerah penangkapan hingga 12 mil laut dengan alat tangkap jaring insang hanyut atau tetap.

Di kawasan Pantai Timur juga terjadi hal yang sama, hanya bedanya bila di perairan Selata Malaka sudah terjadi *over fishing*, sedangkan di Samudera Hindia masih *under fishing*. Kegiatan penangkapan ikan di kawasan ini juga didominasi alat tangkap tradisional seperti bubu, pancing dan bagan tancap. Penangkapan ikan dengan bubu terutama ditujukan untuk ikan-ikan demersal bernilai ekonomis penting seperti ikan kerapu, sedangkan bagan tancap untuk menangkap ikan teri dan cumi-cumi. Bagan apung umumnya dimiliki perusahaan-perusahaan perikanan dengan kapasitas produksi yang lebih relatif besar.

Rendahnya tingkat pemanfaatan potensi perikanan tangkap di kawasan barat juga berkaitan dengan minimnya investor di sektor perikanan tangkap, karena disamping membutuhkan modal besar juga resiko kegagalan usaha cukup tinggi. Sebaliknya tingkat pemanfaatan yang relatif tinggi di kawasan Pantai Timur diduga terjadi karena jumlah alat tangkap sudah jauh melebihi dari populasi sumberdaya ikan, sehingga memperlihatkan CPUE (*catch per unit effort*) yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

Untuk mengatasi hal tersebut, pengembangan budidaya air payau dan budidaya laut melalui program **Minapolitan** merupakan alternatif yang tepat untuk meningkatkan produksi perikanan. Potensi budidaya laut di kawasan barat mencapai 120.000 hektar, dan Pantai Timur mencapai 54.000 hektar. Masalah utama yang dihadapi masyarakat dalam pengembangan budidaya laut adalah kesulitan permodalan dan lemahnya penguasaan teknologi budidaya mulai dari penyediaan benih, pembesaran, dan teknologi pasca panen.

SASARAN 10-a : Modernisasi Usaha Perikanan Tangkap

Indikator 10-a :

- Meningkatnya jumlah kapal ikan yang menggunakan motor.
- Meningkatnya keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan.
- Berkurangnya jumlah alat tangkap pancing dan bubu.
- Meningkatnya jumlah produksi perikanan laut.

Strategi 10-a :

- Motorisasi kapal ikan tradisional dan pengadaan kapal motor tempel.
- Penyediaan permodalan melalui lembaga keuangan pemerintah
- Pengembangan program pelatihan teknologi penangkapan ikan.

SASARAN 10-b : Peningkatan Pendapatan Hasil Usaha Perikanan

Indikator 10-b :

- Tersedianya sarana dan prasarana usaha perikanan.
- Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam usaha perikanan.
- Berkembangnya pemasaran produk perikanan.

Strategi 10-b :

- Pengadaan sarana dan prasarana usaha perikanan (pelabuhan pendaratan ikan dengan fasilitas yang memadai) untuk mendorong perkembangan industri perikanan.
- Pelatihan manajemen microbusiness perikanan.
- Mengembangkan sistem perkreditan usaha perikanan yang sederhana.
- Mengembangkan lembaga pemasaran produk perikanan.

SASARAN 10-c : Pengembangan Minapolitan

Indikator 10-c :

- Meningkatnya jumlah unit usaha budidaya lair payau dan budidaya laut sesuai dengan daya dukung wilayah pesisir.
- Berkembangnya usaha pembenihan untuk budidaya air payau dan budidaya laut.
- Meningkatnya jumlah bantuan permodalan usaha budidaya air payau dan laut dari lembaga keuangan pemerintah
- Meningkatnya volume produksi ikan budidaya air payau dan laut.
- Berkembangnya usaha pengolahan produk perikanan.

Strategi 10-c :

- Kebijakan pemberian izin usaha budidaya air payau dan budidaya laut sesuai dengan program Minapolitan.
- Mengembangkan dan mengaktifkan Balai Benih Ikan di setiap kabupaten
- Pengembangan program kredit usaha budidaya air payau dan laut dengan *suku bunga rendah*.
- Mengembangkan komoditi budidaya air payau dan laut bernilai ekspor melalui penerapan teknologi pembenihan, proses produksi dan teknologi pasca panen yang ramah lingkungan (marinepolitan)

Berdasarkan kebijakan dan strategi untuk mengatasi isu-isu utama tersebut, maka Renstra WP-3-K dapat dikelompokkan dalam 4 pilar pembangunan di Sumatera Utara, yaitu :

1. Pembangunan Sosial (Pembangunan SDM)

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kuantitas dan kualitas guru di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- b. Mengembangkan program latihan teknis dan managerial usaha perikanan.
- c. Mengembangkan sekolah kejuruan bidang kelautan dan perikanan.

2. Pembangunan Ekonomi

- a. Pengembangan Mata Pencarian Alternatif (MPA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan usaha kecil dan menengah.
- c. *Mengembangkan koperasi di tingkat desa pantai.*
- d. Motorisasi kapal penangkap ikan
- e. Pembangunan sarana pendaratan hasil perikanan
- f. Pengembangan permodalan nelayan.
- g. Pengembangan marinepolitan
- h. Mengembangkan pusat informasi wisata bahari.
- i. Mengembangkan sarana dan prasarana wisata bahari.

- j. Meningkatkan penyuluhan dan pelatihan pariwisata bahari.
- k. Penataan penggunaan lahan pulau-pulau kecil

3. Pembangunan Lingkungan Hidup

- a. Melindungi terumbu karang yang masih baik dan rehabilitasi yang rusak (Pengembangan Kawasan Konservasi Laut daerah)
- b. Penghijauan pesisir pantai untuk mencegah abrasi dan intrusi air laut
- c. Peningkatan sanitasi lingkungan pantai.
- d. Pengendalian limbah domestik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- e. Pengendalian Limbah Industri di wilayah pesisir dan laut.

4. Pembangunan Kelembagaan dan Administrasi

- f. Penguatan efektivitas fungsi dan kelembagaan MCS
- g. Pengembangan pengawasan berbasis masyarakat (Pokmaswas) di setiap desa pantai.
- h. Penetapan SOP dalam pengawasan terpadu WP-3-K.
- i. Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Desa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kabupaten dan desa pantai.

V. PROSES IMPLEMENTASI RENSTRA WP-3-K

5.1 Pertimbangan SWOT Kelembagaan RSWP-3-K

Dalam implementasi Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Sumatera Utara, perlu dipertimbangkan potensi **kekuatan** yang dimiliki lembaga pengelola WP-3-K, **kelemahan**, **peluang** dan **ancaman** yang akan terjadi di kemudian hari. Dengan perkataan lain, kekuatan dan peluang perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin, dan berupaya memperkecil kelemahan dan ancaman terhadap proses implementasi pengelolaan WP-3-K di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3. Matriks SWOT Kelembagaan RSWP-3-K Provinsi Sumatera Utara.

KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 27/2007 - UU No. 32/2009 - UU No. 45/2009 - UU No. 5/1990 - PP No. 35/1991 - Perdasu No.5/2008 - Adanya lembaga yang khusus membidangi pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil (DKP) - Peranan tokoh adat dan tokoh masyarakat masih tinggi. - Tingginya perhatian dan dukungan internasional dan LSM lokal terhadap kelestarian sumberdaya pesisir dan lautan di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya perda pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara - Belum adanya tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara. - Kurangnya biaya, sarana & prasarana operasional untuk pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. - Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai. - Belum adanya sistem pengawasan terpadu. - Lemahnya pengawasan terhadap illegal fishing - Pemanfaatan sumberdaya laut didominasi teknologi tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> - Luasnya areal laut Pantai Barat dan Pantai Timur untuk perikanan tangkap dan budidaya laut. - Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berpotensi untuk pariwisata bahari. - Kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan sudah ada. - Lembaga internasional yang membiaya pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sudah ada - Pengembangan sekolah/pendidikan tinggi perikanan dan kelautan - Posisi wilayah pesisir Sumatera Utara yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan negara lain adalah peluang untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan SDM masyarakat masih rendah - Kemampuan permodalan dan keterampilan masih rendah. - Minimnya mata pencaharian alternatif (MPA). - Pemakaian bom dan racun dalam penangkapan ikan oleh nelayan lokal dan nelayan asing. - Degradasi terumbu karang dan hutan mangrove. - Penegakan hukum yang tidak tegas. - Terjadinya pencemaran pantai, perairan laut dan pulau-pulau kecil. - Ancaman terorisme, penyelundupan dan

		industri perikanan dan kelautan dalam perdagangan internasional	peredaran obat terlarang melalui transportasi laut. - Ancaman bencana tsunami dan gempa bumi terutama pada wilayah pesisir Barat yang terletak pada pertemuan lempeng Asia dan lempeng Oseania - Ancaman pemanasan global (global warming) yang dapat menyebabkan peningkatan permukaan air laut yang mengakibatkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, meluasnya kerusakan mangrove dan intrusi air laut, serta berkurangnya luas daratan atau hilangnya pulau-pulau kecil
--	--	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 Proses Implementasi

Rencana strategis ini merupakan dokumen yang dinamis untuk jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun, dan menjadi bagian integral dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara. Strategi yang tertuang dalam Renstra ini merupakan strategi pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dengan titik berat pada perlindungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang telah rusak, dan mendorong pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sesuai dengan kerangka kerja pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, Renstra ini merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan yang lebih spesifik, seperti Rencana Zonasi (*Zonation Plan*), Rencana Pengelolaan (*Management Plan*) dan Rencana Aksi (*Action Plan*).

Dalam proses implementasi program, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Proses implementasi dibagi menjadi 4 tahapan waktu, yakni : Tahap I (2013 - 2018), II (2018 - 2023), Tahap III (2023 - 2028), dan Tahap IV (2028 - 2033).
2. Prioritas implementasi didasarkan atas kepentingan dan manfaat bagi stakeholders.
3. Penetapan instansi yang bertanggungjawab untuk setiap program.
4. Penetapan tanggungjawab institusi terkait untuk menjamin kejelasan koordinasi dan wewenang.

Dalam penunjukan instansi sebagai lembaga penanggung jawab untuk setiap rencana aksi baik pemerintah maupun non pemerintah, harus selalu didasarkan pada tugas pokok dan fungsi instansi yang paling relevan. Demikian halnya lembaga pendukung harus ditetapkan berdasarkan kedekatan fungsi lembaga tersebut dengan setiap implementasi program di lapangan.

Prioritas pelaksanaan program juga harus bersifat fleksibel dalam kerangka waktu implementasi. Artinya, perubahan yang terjadi di wilayah pesisir, baik aspek biofisik dan sosial ekonomi masyarakat dapat mengubah prioritas implementasi program, sehingga secara dinamis seluruh program yang dilaksanakan di lapangan benar-benar aktual sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.



Gambar 6. Suasana di Pulau Tello, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Nias Selatan

Tabel 4. Matriks RENSTRA Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara 2013 - 2033.

Isu Pengelolaan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil	Kebijakan / Sasaran	Strategi	Rencana Aksi	Lembaga Penanggungjawab		Kerangka Waktu			
				Utama	Pendukung	2013 - 2018	2018 - 2023	2023 - 2028	2028 - 2033
1. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia.	Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Pesisir.	1. Meningkatkan sarana & prasarana pendidikan, jumlah dan kualitas guru.	1. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah SD dan SMP	Dikbud Kabupaten	Dinas PU & Bappeda Kabupaten				
		2. Mengembangkan program latihan teknis dan managerial usaha perikanan.	2. Rekrutmen guru dan pelatihan guru	Dikbud Kabupaten	BKD Kabupaten				
		3. Mengembangkan sekolah kejuruan bidang kelautan dan perikanan.	3. Pelatihan teknis dan managerial bidang usaha perikanan.	DKP Kabupaten & DKP Prop	Perguruan Tinggi				
			4. Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan & Kelautan.	Diknas Kabupaten Kemdikbud	Bappeda Kab, Dinas PU				
2. Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir	1. Mengembangkan mata pencaharian alternatif.	1. Pengkajian MPA.	DKP Kabupaten	Perguruan T.				
		2. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan usaha kecil dan menengah.	2. Pengkajian pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.	DKP Kab	Perguruan T.				
		3. Mengembangkan	3. Membentuk dan	Kantor	Perusahaan				

		Koperasi di tingkat desa.	membina koperasi nelayan di setiap desa.	Koperasi & UKM Kabupaten					
3. Lemahnya pengawasan & penegakan hukum di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	Peningkatan Koordinasi dan Efektifitas Pengawasan	1. Penguatan Efektivitas Fungsi dan Kelembagaan MCS dan pendukungnya.	1. Pengadaan kapal pengawas dan alat komunikasi radio.	DKP Kabupaten	Perusahaan				
		2. Penindakan pelaku pelanggaran UU Perikanan dan UU Lingkungan Hidup.	2. Pembentukan Pokmaswas di Desa	DKP Kabupaten	TNI AL dan Polair				
			3. Penetapan SOP Pengawasan Terpadu	DKP Kabupaten	Perguruan T				
			4. Pelatihan PPNS Kabupaten dan POKMASWAS.	DKP Pusat, DKP Kabupaten	Perguruan T.				
			Patroli Bersama DKP, Polairud, dan TNI AL	Polisi Perairan	DKP Kabupaten dan TNI AL				
4. Belum adanya tata ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera	Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu.	1. Mengembangkan partisipasi stakeholder dalam penyusunan tata ruang pesisir dan laut.	1. Melaksanakan sosialisasi rencana tata ruang pesisir dan laut pada stakeholders	Bappeda	DKP Provsu. Perguruan T.				

Utara		2. Mengakomodasi dimensi ekologi, ekonomi dan sosial dalam penyusunan tata ruang pesisir dan laut.	2. Penyusunan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumut	Bappeda	DKP Provsu. Perguruan T.				
5. Kerusakan ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove	Konservasi terumbu karang dan hutan mangrove	1. Melindungi terumbu karang yang masih baik dan rehabilitasi yang rusak.	1. Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)	DKP Kabupaten	Perguruan T.				
		2. Penghijauan pesisir pantai untuk mencegah abrasi dan intrusi air laut	2. Transplantasi karang pada lokasi yang rusak	DKP Kabupaten	Perusahaan				
			3. Penanaman bakau di wilayah pesisir	DKP Kabupaten, Dishut	Camat, Kepala Desa dan NGO				
6. Pencemaran wilayah pesisir dan laut oleh limbah industri dan domestik	Pengendalian pencemaran wilayah pesisir dan laut	1. Peningkatan sanitasi lingkungan pantai.	1. Pengadaan tempat sampah rumah tangga	Diskes Kabupaten	Kimpraswil				
		2. Pengendalian limbah domestik	2. Pelatihan sanitasi lingkungan pesisir	Diskes Kabupaten	Perguruan T.				
		3. Pengendalian Limbah Industri	3. Pengadaan TPA dan pengolahan limbah domestik	Diskes Kabupaten	Kimpraswil				
			4. Kewajiban IPAL untuk setiap industri	Disperindag	Bapedalda dan KLH				


7. Potensi dan objek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal.	Pengembangan wisata bahari berwawasan lingkungan.	1. Mengembangkan pusat informasi wisata bahari.	1. Pengadaan brosur dan leaflet wisata bahari dalam 3 bahasa (English/Indonesia / Bahasa Daerah)	Dinas Pariwisata	Kantor Informasi Kabupaten				
		2. Mengembangkan sarana dan prasarana wisata bahari.	2. Pengadaan sarana & prasarana wisata bahari (kapal, air bersih & MCK).	Dinas Pariwisata	Dishub, PU				
		3. Meningkatkan penyuluhan dan pelatihan pariwisata bahari.	3. Pelatihan selam dan promosi wisata bahari	DKP	Dispariwisata dan TNI AL				
		4. Pengendalian pencemaran lingkungan pesisir	4. Pelatihan sanitasi lingkungan pesisir	Diskes Kabupaten	Perguruan T				
		5. Penataan penggunaan lahan pulau-pulau kecil	5. Penyusunan tataruang Pulau-pulau kecil	Dinas Kimpraswil	BPN, DKP Kabupaten				
8. Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi ke pulau-pulau kecil	Pengembangan sarana dan prasarana transportasi antar pulau	1. Pengembangan sarana transportasi massal yang dikelola pemerintah daerah atau swasta	1. Pengadaan kapal penyeberangan antara pulau.	Dishub	Kimpraswil				
		2. Pengembangan transportasi udara perintis	2. Pembangunan bandara perintis	Dishub	Kimpraswil				

			3. Pembangunan bandara perintis di pulau-pulau kecil.	Dishub	Kimpraswil				
9. Ancaman abrasi pantai dan intrusi air laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	Pengembangan sabuk pantai (green belt)	2. Reboisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Melaksanakan penghijauan pantai secara reguler oleh pemerintah daerah.	KLH	DKP				
		2. Pengendalian Bangunan di sabuk hijau sepanjang pantai	2. Penyuluhan sadar lingkungan bagi masyarakat pesisir	KLH	DKP				
		3. Pengendalian penambangan pasir pantai	3. Penataan pemukiman di sepanjang sabuk hijau (geen belt)	Distarukim	BNP				
			4. Perda penambangan pasir pantai	Distamben	KLH				
10. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya laut dan air payau	Modernisasi Perikanan Tangkap dan Pengembangan Budidaya Laut dan Air Payau	1. Motorisasi kapal penangkap ikan	1. Pengadaan kapal ikan motor 5 – 10 GT	DKP Kabupaten	Perusahaan				
		2. Pembangunan sarana pendaratan hasil perikanan	2. Pembangunan Dermaga Perikanan dan TPI	DKP Kabupaten	Perusahaan				

		3. Pengembangan permodalan nelayan.	3. Pemberian fasilitas kredit nelayan dengan persyaratan lunak.	Bank BRI, Koperasi, PNPM	Perusahaan				
		4. Pengembangan minapolitan	4. Pengembangan budidaya kerapu dan rumput laut	DKP Kabupaten	Perusahaan dan Perguruan T				

VI. PROSES KAJI ULANG DAN EVALUASI

Rencana strategis harus tetap aktual dan dinamis, sehingga diperlukan penyesuaian ataupun modifikasi program sesuai perkembangan isu-isu pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dokumen ini perlu direview secara teratur setiap 5 (lima) tahun, yang mengacu kepada keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan umpan balik dari pelaksanaan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi.



Gambar 7. Proses Kaji Ulang Renstra WP-3-K Provinsi Sumatera Utara

Pemantauan atas kinerja rencana-rencana yang telah dibuat, merupakan dasar bagi evaluasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam proses kaji ulang dan evaluasi strategi-strategi yang diimplementasikan, indikator-indikator keberhasilan program menjadi acuan dasar penilaian. Pengubahan ataupun modifikasi program harus tetap memperhatikan potensi dan peluang serta kekuatan dan kelemahan kelembagaan dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara.

VII. PENUTUP

Berdasarkan hasil survey lapangan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus dan konsultasi publik tingkat kecamatan, kabupaten, dan tingkat Provinsi, terdapat 10 (sepuluh) isu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

- 1) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia.
- 2) Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Nelayan
- 3) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 4) Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 5) Kerusakan Ekosistem Mangrove dan Terumbu Karang.
- 6) Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut oleh Limbah Industri dan Domestik
- 7) Potensi dan Objek Wisata Bahari Belum Dikembangkan Secara Optimal
- 8) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Transportasi ke Pulau-Pulau Kecil.
- 9) Ancaman Abrasi Pantai dan Intrusi Air Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 10) Belum Optimalnya Usaha Penangkapan Ikan dan Budidaya Laut.

Seluruh kebijakan, strategi, rencana aksi dan kerangka waktu implementasi didasarkan pada kesembilan isu tersebut. Agar Renstra WP-3-K Provinsi Sumatera Utara tetap aktual, maka harus dilakukan kaji ulang dan evaluasi berdasarkan monitoring kinerja program atas dasar indikator-indikator keberhasilan yang telah ditetapkan setiap 5 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, J. 1984. *Ekologi Ekosistem Sumatera*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Aziz, K.A., M. Boer, J. Widodo, A. Djamali, dan B.E.Priyono. 1998. *Potensi, Pemanfaatan dan Peluang Pengembangan Sumberdaya Ikan Laut di Indonesia*. Kerjasama Komisi Nasional Kajiskan Laut dan Lab. MSP, FPIK-IPB.
- Bengen, D G. 2002. *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya*. PKSPL-IPB. Bogor.
- Bengen, D.G., Amiruddin,T., dan Budy, W. 2003. *Program Daerah Perlindungan Laut Pulau Sebesi, Lampung Selatan*. PKSPL-IPB. Bogor.
- Beydha, I. 2000. *Pengembangan Wilayah Daerah Tujuan Wisata Pandan dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah*. (Thesis PPS PWD-USU, Tidak Dipublikasikan).
- BPS Provinsi Sumatera Utara. 2009. *Sumatera Utara Dalam Angka*. Medan.
- Cesar, J.H. 1977. *Population Ecology of Coral Reef*. Academic Press, New York.
- CRITC LIPI. 2009. *Montoring Kesehatan Terumbu Karang*. Coremap LIPI. Jakarta.
- Dahuri, R. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut : Asset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dermawan, A. 2008. *Pedoman Teknis Penyusunan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan di Daerah*. Satker Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut. Jakarta.
- Daliyo, Ngadi. 2007. *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia : Studi Kasus Desa Jago-Jago Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara*. Coremap- LIPI. Jakarta.
- DKP-RI. 2008. *Petunjuk Teknis Pengawaasan Perikanan Berbasis Masyarakat*. Coremap-II - DKP-RI. Jakarta.

- Diskanla-SU. 2006. *Laporan Akhir Profil Pulau-Pulau Kecil*. Diskanla Provinsi Sumatera Utara. Medan.
- Fauzi, A., dan Suzi, A. 2005. *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Untuk Analisis Kebijakan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Fauzi, A. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan : Isu, Sintesis dan Gagasan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hodgson, J. 1998. *Degradation of Coral Reef Communities*. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam
- Pratikno, W. A. 2003. *Pedoman Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah*. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, DKP-RI. Jakarta.
- Romimohtarto, K., dan Sri, J. 2007. *Biologi Laut, Ilmu Pengetahuan Tentang Biota Laut*. Djambatan. Jakarta.
- Sitorus, H., H. Manurung dan T. Keliat. 2009. *Studi Mata Pencaharian Alternatif di Wilayah Pesisir Pulau Nias*. Lembaga Penelitian Universitas Nommensen. Medan
- Supriharyono. 2007. *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Susilo, S.B. 2006. *Indeks Keberlanjutan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IBPK) dengan Sidik Keriteria Ganda (SKG)*. Jurnal Pesisir dan Lautan. Vol. 7, No. 2 : 52 - 70
- Tim Penyusun Pedoman Umum Direktorat Bina Pesisir. 2005. *Pedoman Pembentukan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat*. Direktorat Bina Pesisir, DKP-RI. Jakarta.
- UU No.22 Tahun 1999 juncto UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU No. 45 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Laut.

PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Kepmen DKP No.Kep.39/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil.

Kepmenlh No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut

Kepmenlh No.4 Tahun 2001 tentang Keriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang.

Kepmenlh No.200 Tahun 2004 tentang Keriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.

Kepmenlh No.201 Tahun 2004 tentang Keriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.

Perda Pemprop. Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kep.Dirjen P3K Nomor: SK.72.P3K/XII/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat.

Kep.Dirjen. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.45/DJ-P2aDKP/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Perikanan Berbasis Masyarakat Pada Terumbu Karang.

Kep.Bupati Tapanuli Tengah No.10 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2007-2011.

**Lampiran 1. MATRIKS SWOT RENSTRA WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL
KAWASAN PANTAI BARAT SUMATERA UTARA**

KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perairan laut yang sangat luas. ➤ Jumlah desa pantai yang besar. ➤ Memiliki ekosistem terumbu karang ➤ Memiliki pulau-pulau kecil ➤ Peranan tokoh masyarakat masih tinggi ➤ Perdasu No.05/2008 tentang Peng. Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ➤ UU Otonomi Daerah ➤ UU No.45/2009, tentang Perikanan, larangan nelayan menangkap ikan dengan Bom, racun dan aliran listrik ➤ Sudah ada KKLD dan DPL ➤ Ada pasar produk perikanan dan kelautan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kualitas SDM relatif rendah. ➤ Pendapatan rendah (banyak rumah darurat) ➤ Kurang informasi ttg konservasi SPLP2K ➤ Kebijakan tidak berpihak pada masy.pesisir ➤ Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum ➤ Kurang peduli masyarakat terhadap konservasi ➤ Tidak ada kearifan mengatur pengelolaan sdhl ➤ Kurangnya lembaga pemerhati sdhl ➤ Koordinasi antar instansi masih lemah ➤ Dana, sarana, dan prasarana masih kurang ➤ Kualitas dan kuantitas SDM (staf) masih kurang ➤ Kurang sosialisasi hukum/peraturan ➤ Belum adanya penataan ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara rinci ➤ Belum berfungsinya PPN dan TPI dengan baik ➤ Permodalan dan keterampilan rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Potensi wisata bahari tinggi ➤ Potensi perikanan tangkap tinggi ➤ Potensi budidaya laut dan payau tinggi ➤ Peningkatan teknologi penangkapan, budidaya laut dan pengolahan hasil produk perikanan terbuka. ➤ Prospek pemasaran hasil perikanan masih sangat baik. ➤ Pengembangan industri perikanan terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerusakan terumbu karang ➤ Pengambilan biota dilindungi (kima, dll) ➤ Persepsi dan visi lingkungan tiap instansi belum sama ➤ Rusaknya DAS yang mengakibatkan pencemaran perairan ➤ Kerusakan terumbu karang karena pengeboman, peracunan, bhn bangunan ➤ Sistem pemasaran hasil perikanan masih lemah ➤ Status kepemilikan lahan tidak jelas

**Lampiran 2. MATRIKS SWOT RENSTRA WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL
KAWASAN PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA**

KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> • Perairan laut yang sangat luas. • Jumlah desa pantai yang besar • Meiliki ekosistem mangrove. • Meiliki pulau-pulau kecil • Peranan tokoh masy.masih tinggi • Perdasu No.05/2008 ttg Peng. Pesisir dan Pulau-pulau Kecil • UU Otonomi Daerah • UU No45/2009, tentang Perikanan, larangan nelayan menangkap ikan dengan Bom, racun dan aliran listrik • Ada pasar produk perikanan dan kelautan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kualitas SDM yang relative rendah ➢ Pendapatan rendah (banyak rumah darurat) ➢ Kurang informasi ttg lh dan konservasi ➢ Kebijakan tidak berpihak pada masy.pesisir ➢ Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum ➢ Masyarakat kurang peduli terhadap konservasi ➢ Tidak ada kearifan mengatur pengelolaan sdhl ➢ Kurangnya lembaga pemerhati sdhl ➢ Koordinasi antar instansi masih lemah ➢ Dana , sarana, dan prasarana masih kurang ➢ Kualitas dan kuantitas SDM (staf) masih kurang ➢ Kurang sosialisasi hukum/peraturan ➢ Belum adanya tata ruang pesisir, laut dan ppk secara rinci ➢ Belum ada KLLD dan DPL ➢ Permodalan dan keterampilan rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Potensi wisata bahari tinggi. ➢ Potensi perikanan budidaya laut dan payau tinggi ➢ Peningkatan teknologi budidaya laut dan payau terbuka. ➢ Prospek pemasaran hasil perikanan masih sangat baik ➢ Pengembangan industri perikanan terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kerusakan hutan mangrove. ➢ Pengambilan biota dilindungi (kima,dll) ➢ Persepsi dan visi lingkungan tiap instansi belum sama ➢ Rusaknya DAS yang mengakibatkan sedimentasi perairan pantai ➢ Pencemaran wilayah pesisir dan laut oleh limbah industri dan domestik ➢ Sistem pemasaran hasil perikanan masih lemah ➢ Status kepemilikan lahan tidak jelas

ISU-ISU PENGELOLAAN LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA UTARA

